ABORSI DALAM HADIS MUSNAD AHMAD BIN HANBAL NO INDEKS 18989 DAN DALAM PEMAHAMAN YUSUF AL-QARDHAWI

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Program Ilmu Hadis

oleh:

Thia Liani

E95217087

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Thia Liani
NIM	: E95217087
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul Skripsi	: ABORSI DALAM HADIS MUSNAD AHMAD BIN HANBAL NO INDEKS 18989 DAN DALAM PEMAHAMAN YUSUF AL-QARDHAWI.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pemikirin atau pengambilalihan orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk oleh sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Jakarta, 02 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

THIA LIANI

NIM: E95217087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ABORSI DALAM HADIS MUSNAD AHMAD BIN HANBAL NO INDEKS 18989 DAN DALAM PEMAHAMAN YUSUF AL-QARDHAWI" yang ditulis oleh Thia Liani ini telah disetujui pada tanggal 26 Juli 2021.

Surabaya, 26 Juli 2021

Pembimbing,

Dr. Hj. Muzaiyyanah Mutasim Hasan, MA.
NIP. 195812311997032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "ABORSI DALAM HADIS MUSNAD AHMAD BIN HANBAL NO INDEKS 18989 DAN DALAM PEMAHAMAN YUSUF AL-QARDHAWI" yang ditulis oleh Thia Liani ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 11 Agustus 2021.

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Muzaiyyanah Mu'tasim Hasan, MA (Ketua) : .....
2. Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, M.HI (Sekretaris) : .....
3. Dr. Muhid, M.Ag (Penguji I) : .....
4. Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag (Penguji II) : .....

Surabaya, 16 Agustus 2021

Dekan,

Dr.H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP: 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Thia Liani
NIM : E95217087
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : Thialiani23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
ABORSI DALAM HADIS MUSNAD AHMAD BIN HANBAL NO INDEKS 18989 DAN DALAM PEMAHAMAN YUSUF AL-QARDHAWI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2021

Penulis

(Thia Liani)

ABSTRAK

Thia Liani, *Aborsi Dalam Hadis Musnad Ahmad Bin Hanbal No Indeks 18989 Dan Dalam Pemahaman Yusuf Al-Qardhawi.*

Pelaksanaan penelitian ini mengarah pada perumusan masalah yang pertama, bagaimana kualitas dan Ke-*ḥujjah*-an hadis dalam kitab musnad Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989. Kedua, bagaimana ma'anil hadis tentang aborsi pada hadis musnad Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989. Ketiga, bagaimana pemahaman Yusuf Al-Qardhawi pada hadis tentang aborsi dalam hadis musnad Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dan Ke-*ḥujjah*-an hadis dalam kitab musnad Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989, untuk mengetahui ma'anil hadis tentang aborsi pada hadis musnad Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989, dan untuk mengetahui pemahaman Yusuf Al-Qardhawi pada hadis tentang aborsi dalam hadis musnad Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sumber data berbahasa Arab atau bahasa Indonesia yang terkait dengan topik penelitian. Dilakukanya penelitian untuk mendapatkan penjelasan terkait kehujjahan hadis tentang aborsi, pemaknaan hadis, dan pemahaman tentang aborsi dan pendapat Yusuf Qardhawi tentang aborsi.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah kualitas hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal No indeks 18989 ialah shahih karena telah memenuhi kriteria keshahihan suatu hadis, kemudian pada matan hadis ini tidak berstatus lemah. Sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah. Adapun pemaknaan hadis ialah Membunuh janin yang masih dalam kandungan secara aborsi merupakan perbuatan yang sangat keji dan aborsi merupakan pembunuhan seperti disengaja. Al-Hafizh Ibnu Hajar membolehkan hukum azel. Dari hukum azel dapat diperolehkan hukum istri menggugurkan nutfah sebelum ditiupkannya ruh. Akan tetapi menggugurkan nutfah lebih parah dan bahaya daripada azel (mengeluarkan sperma diluar). Karena azel belum menjalani proses pembentukan janin. Kemudian, yusuf qardhawi berpandangan bahwa pada dasarnya melakukan aborsi adalah haram tetapi yusuf qardhawi berkata lagi dalam fatwanya bahwa boleh melakukan aborsi ketika keadaan darurat. Dan Siapa pun yang ingin melakukan aborsi harus terlebih dahulu berpikir bahwa aborsi adalah kejahatan terhadap embrio kehidupan bagi janin. Sanksi terhadap pelaku aborsi sangat berat.

Kata kunci: Aborsi, Ahmad bin Hanbal, Yusuf Qardhawi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 10
F. Kerangka Teoritik 10
G. telaah Pustaka 11
H. Metodologi Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Kaidah Keshahihan Hadis 16
1.Kritik Hadis 16
2. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis 17
3. Kriteria Kesahihan Matan Hadis 25
B. Ke-*ḥujjah*-an Hadis 27
C. Metode Pemahaman Hadis 32
D. Pengertian Aborsi Secara Umum 36
1. Pengertian Aborsi 36
2. Macam-Macam Aborsi 37
3. Dampak Dari Aborsi 39
4. Faktor-Faktor Pendorong Aborsi 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Biografi Yusuf Al-Qardhawi 41
F. Memahami Hadis dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi 45
BAB III: HADIS TENTANG ABORSI DAN BIOGRAFI AHMAD BIN HANBAL
A. Hadis Tentang Aborsi 53
1. Data Hadis Dan Terjemah 53
2. Takhrij Hadis 53
3. Tabel Periwayatan Hadis 59
4. Skema Sanad Hadis 64
5. I'tibar 70
6. Data Perawi 71
B. Ahmad Bin Hanbal 84
1. Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal 84
2. Metode Penyusunan Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal 89
BAB IV: ANALISIS HADIS TENTANG ABORSI DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI DALAM KITAB MUSNAD AHMAD BIN HANBAL NOMOR INDEKS. 18989
A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis 92
1. Kualitas Sanad Hadis 92
2. Kualitas Matan Hadis 95
3. Ke-Hujjah-an Hadis 100
B. Pemaknaan Hadis 101
C. Aborsi Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi 106
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 110
B. Saran 111
DAFTAR PUSTAKA 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah SWT menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan membuat mereka menjurus untuk melakukan hubungan biologis, untuk menciptakan generasi yang berkelanjutan bagi manusia. Namun, tidak semua orang merasa senang dan bahagia ketika kelahiran sang buah hati, terutama pada kelahiran yang tidak direncakan dan tidak diinginkan.[1]

Adapun perilaku yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama pasti mendatangkan kemudharatan (tidak menguntungkan) yang besar, demikian juga dengan seks bebas. Adapun akibat dari seks bebas antara lain: hamil, penyakit menular seksual, penyimpangan seksual dll.[2]

Biasanya jika remaja sudah terlanjur hamil dan sang pacar tidak mau bertanggung jawab, ada 3 alternatif yang biasanya dilakukan: (1)Meneruskan kehamilan, melahirkan, dan membesarkan sang buah hati sendiri atau bisa disebut dengan single parent. (2)Meneruskan kehamilan, melahirkan, kemudian menyerahkan asuhan sang buah hati kepada orang lain seperti orang tua, saudara, famili, atau pihak lain seperti panti asuhan. Walaupun diserahkan kepada pihak orang lain, agama Islam sangat melarang anak tersebut memakai garis keturunan

---

[1] H. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z, *"Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)"*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), 128

[2] Nurul Chomaria, *"Aku Sudah Gede (Ngobrolin Pubertas Buat Remaja Islam)"*, (Solo: Samudera, 2008),103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tuanya yang baru. Dan anak tetap memakai garis keturunan ibunya karena dilahirkan bukan dari pernikahan yang sah. (3)Melakukan aborsi. Tindakan ini sangat berisiko bagi sang ibu apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemahiran dalam bidang ini. Seperti dukun, dokter yang bukan ahlinya, dll.[3]

Dalam kamus *webster ninth new collegiate* menjelaskan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan. Penjelasan rinci tentang aborsi terdapat dalam *Glorier Family Encyclopedia*, dan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan, yang dapat dilakukan secara spontan atau dengan paksa dengan mengeluarkan atau merusak janin sebelum lahir. Akibat dari aborsi adalah pendarahan hebat, yang dapat menyebabkan kematian, tetapi beberapa mengklaim bahwa efek aborsi pada gadis remaja adalah kemandulan, kehilangan rahim, kanker rahim, dll.[4]

Akhir-akhir ini, tindakan aborsi sangat meningkat. Salah satunya dalam surat kabar menyebutkan ada tiga ribu kasus aborsi di negara Indonesia terjadi tiap tahunnya.[5] Masalah aborsi tidak bisa dilihat begitu saja. Dari sudut pandang agama, aborsi secara eksplisit dinyatakan sebagai larangan. Aborsi dari sudut pandang moral juga dianggap sebagai tindakan tidak bermoral. Faktanya, aborsi tidak berbeda dengan membunuh janin yang tidak bersalah.[6]

---

[3] Ibid.,106

[4] Abrori, *"Di Simpang Jalan Aborsi: Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja Yang Mengalami Kehamilan Tak Diinginkan"*, (Semarang: Gigih Pustaka Mandiri, 2014), 91-92

[5] Nurul Chomaria, *"Aku Sudah Gede (Ngobrolin Pubertas Buat Remaja Islam)"*.., 107

[6] Hj. Istibsjaroh, *"Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam"*, (Yogyakarta: LKiS,2012), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan aborsi tidak hanya dilakukan oleh wanita-wanita yang belum menikah saja. Namun, wanita-wanita yang sudah menikah banyak juga yang melakukan tindakan aborsi. Menurut Erik Eckhlom setiap tahun, setidaknya 35 juta dan mungkin sampai 55 juta wanita mengakhiri kehamilan mereka dengan melakukan aborsi.[7]

Menurut laporan WHO (World Health Organization) atau bisa disebut dengan Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2006 tindakan aborsi mencapai 2,3 juta kasus pertahun. Diasumsikan terjadi 6.301 kasus per hari atau 4 kasus per detik. Yayasan kesehatan perempuan juga melakukan survei pada tahun 2006, dengan 80% aborsi dilakukan oleh wanita yang sudah menikah dan 15-20% dilakukan oleh wanita muda atau yang belum menikah. Hal inilah yang menyebabkan angka kematian ibu di Indonesia semakin meningkat, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan angka kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara.[8] Berdasarkan sejumlah besar aborsi yang didokumentasikan oleh berbagai organisasi, Mari Ulfa juga memberikan data rinci yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% wanita yang diaborsi sudah menikah. Banyak faktor yang mempengaruhi pilihan aborsi, kegagalan menggunakkan alat kontrasepsi, terlalu banyak anak, dan kemiskinan. Sedangkan Kurang dari 40% aborsi dilakukan oleh orang yang belum menikah, yang merupakan konsekuensi dari pergaulan bebas,

---

[7] H. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z, *"Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)"*, 129

[8] Moh. Saifullah, *"Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)"*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerkosaan, inses (hubungan seks diantara dua lawan jenis yang memiliki hubungan darah atau keluarga dekat), dan "profesionalisasi" pelacur.[9]

Undang-undang kesehatan No.36 Tahun 2009, juga mengupas masalah aborsi, yaitu pada pasal 75 ayat 1 yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Namun, ada pengecualian di dalam ayat 2, yaitu: (a) Tanda-tanda kegawatdaruratan yang mengancam jiwa bagi ibu dan janin dideteksi sejak awal kehamilan. Orang dengan kelainan genetik serius dan/atau cacat lahir. Mereka bahkan tidak bisa memperbaiki sehingga sulit bagi bayi untuk hidup di luar rahim.atau (b) Kehamilan akibat perkosaan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.[10]

Setiap orang yang ikut serta atau bertindak dalam konteks aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu siapa saja yang terlibat dalam aborsi, dilarang dan terancam hukuman pidana, terlepas dari mereka yang melakukan aborsi maupun penolong dari proses aborsi.[11]

Islam adalah agama yang melindungi kesucian hidup. ini dibuktikan dengan banyak ayat dari Al-Qur’an yang bersaksi tentang itu. Namun mengenai hukum dalam pandangan Islam menggugurkan kandungan ini, tidak ada nash yang secara langsung menyebutkannya, baik Al-Qur’an maupun Hadis, sedangkan yang dijelaskan dalam Al-Qur’an adalah tentang dilarangnya membunuh anak karena takut akan kemiskinan, haramnya membunuh orang tanpa hak, mencela

---

[9] Mufliha Wijayanti, “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-live dan Pro-choice”, Jurnal studi keislaman, Vol.15 No.1, 2015, 57

[10] Meliza Cecilia Laduri, *“Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009”*, Lex Crimen, Vol 5 No.5, Juli 2016, 151

[11] Ibid., 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan itu, dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang abadi di neraka Jahanam.[12]

Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ[13]

"Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka: janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar." Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti"[14]

Menurut Quraish shihab, pembunuhan (aborsi) dalam masyarakat modern lebih buruk dan lebih hina dibandingkan dengan masyarakat Arab jahiliyah. Padahal masyarakat di abad 21 sudah terlalu paham dengan masalah tersebut dan menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis, Qurais Shihab membandingkan alasan pembunuhan (aborsi) yang terjadi di zaman jahiliyah dengan prilaku aborsi dalam masyarakat modern. Ada 3 perbandingan alasan terjadinya pembunuhan (aborsi)

---

[12] Syaiful Hidayat, *"Al-Darurat dalam Pandangan Yusuf Qardhawi"*, Tafaqquh, Vol.2 No.1, Juni 2014, 16-17

[13] Al-Qur'an, 6:151

[14] Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di zaman jahiliyah dan prilaku aborsi pada masyarakat modern, ialah: pertama, para orang tua pada zaman jahiliyah takut jika mereka membiayai hidup anak peempuannya, mereka akan jatuh miskin, dan pada era tersebut, anak perempuan dianggap tidak dapat mandiri dan produktif. Oleh karena itu Al-Qur'an menegaskan "*Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka "* (QS. Al-An'am[6]: 151). Sebaliknya, dalam masyarakat modern aborsi dilakukan karena pelaku ataupun keluarganya malu akan kehamilan diluar nikah, dan masyarakat mengetahui seks bebasnya. Kedua, ada ketakutan bahwa masa depan anak-anak akan berakhir kemiskinan atau melarat. Maka Al-Qur'an menjawabnya "Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak) dan juga kepadamu". Dalam masyarkat Jahiliyah anak perempuan dibunuh karena orang tuanya takut akan pemerkosaan dan perzinahan, sedangkan pada saat ini anak dibunuh karena ibunya sendiri yang berzina atau korban dari pemerkosaan. Ketiga, Karena seringnya konflik suku dan perang suku, orang tua khawatir anak-anak mereka akan ditangkap oleh musuh selama perang. Mereka khawatir tentang konsekuensi pemerkosaan dan perzinahan pada anak-anak mereka. Karena itu, mereka belum siap menerima kelahiran anak perempuan.[15]

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal no.indeks 18989 juga menjelaskan tentang dilarangnya membunuh yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. berikut adalah redaksi hadisnya:

---

[15] Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *"Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid"*, (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 134-135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ: لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا "[16]

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahmān, dari Sufyān, dari Mansur, dari Hilāl bin Yasāf, dari Salamah bin Qois berkata: dalam Haji Wada' Rosulullah Shalallahu Alaihi Wa Salam bersabda: "Sesungguhnya hanya ada empat perkara yaitu: Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, janganlah kalian mencuri dan janganlah kalian berzina."

Aborsi hanya boleh dilakukan pada usia 120 hari atau lebih dalam keadaan darurat, seperti ketika ibu sulit melahirkan atau ketika seorang spesialis mengatakan kepadanya bahwa melanjutkan kehamilan dapat mengancam jiwa.[17]

Dalam kondisi ini, menyelamatkan nyawa ibu lebih penting daripada melindungi janin,, karena ibu adalah induk dari mana janin berasal, dan pertimbangan lainnya adalah: (1) Kehidupan ibu dunia itu nyata, tetapi kehidupan janin tidak. Oleh karena itu, ibu memiliki hak kelangsungan hidup lebih dari janin.. (2) Mengorbankan ibu lebih berbahaya daripada mengorbankan janin. Karena ketika ibunya meninggal, semua anak yang ditinggalkannya, terutama bayi yang baru lahir, pasti menderita. Tetapi kalau janinnya yang dikorbankan, maka resikonya lebih ringan dibanding dengan resiko kematian ibunya.[18]

---

[16] Abū Abdullāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbāl bin Hilāl bin asad Al-Marwazi Al-Baghdadī, *"Musnad Ahmad bin Hanbāl"*, No. Indeks 18989 (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001 M), 324

[17] Syaiful Hidayat, *"Al-Darurat dalam Pandangan Yusuf Qardhawi"*.., 21

[18] Ibid., 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Al-Ramli dari kelompok pengikut Imam Syafi'i, aborsi pada 120 hari adalah haram. Karena diperkirakan bahwa janin sudah bernyawa. Dan bagi orang yang melakukan tindakan ini maka sangsinya adalah *ghurrah*, yakni *diyat* yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan pembunuhan janin, berupa membayar seorang budak laki-laki atau perempuan kepada keluarga si janin atau membayar *kafarat* senilai dengan seperdua puluh *diyat* biasa, yaitu lima ekor unta. Sedangkan pengguguran sebelum 120 hari hukumnya diperbolehkan.[19]

Menurut Imam Al-Ghazali, dia menegaskan bahwa aborsi tidak diperbolehkan, bahkan dalam situasi darurat. Al-Ghazali percaya bahwa aborsi pada dasarnya adalah kejahatan terhadap makhluk hidup, dan secara mutlak melarang aborsi.[20]

Dalam hal ini, penulis lebih mendalami pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang aborsi. Yusuf Qardhawi adalah seorang imam yang sangat terkenal di Timur Tengah dan termasuk dalam daftar sejarah ulama modern. Fatwa dan komentar bisa dijadikan referensi.[21] Maka pembahasan ini memang menarik untuk dibahas lebih lanjut lagi. Penelitian ini berjudul ABORSI DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHĀWI (Kajian *Ma'ani Al-Hadīth* dalam Kitab *Musnad Ahmad bin Hanbāl No* Indeks *18989*).

---

[19] Dewani Romli, *"Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)"*, Al-'Adalah, Vol. X No.2, 2011, 160

[20] M.aminullah, *"Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Menurut Yusuf Al-Qardhawi"*, Jurnal pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.1 No.1, Maret 2017, 8

[21] Adik Hermawan, *"I'jaz Al-Qur'an dalam pemikiran Yusuf Al-Qardhawi"*, Madaniyah, Vol 2 edisi XI, Agustus 2016, 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun beberapa permasalahan yang perlu dikaji mengenai permasalahan ABORSI DALAM HADIS MUSNAD AHMAD BIN HANBAL NO INDEKS 18989 DAN DALAM PEMAHAMAN YUSUF AL-QARDHAWI Sebagi berikut:

1. Kualitas sanad dan matan hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal No Indeks 18989.
2. Pemahaman hadis dalam menyikapi tindakan aborsi.
3. Himpunan hadis yang setema dengan tindakan Aborsi.
4. Dampak dari melakukan tindakan aborsi.
5. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap tindakan aborsi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar lebih terarah dan fokus pada penelitian. Maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan Ke-*ḥujjah*-an hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal No Indeks 18989 ?
2. Bagaimana ma'anil hadis tentang aborsi pada hadis Musnad Ahmad bin Hanbal No Indeks 18989?
3. Bagaimana pemahaman Yusuf Al-Qardhawi pada hadis tentang aborsi dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal No Indeks 18989 ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas dan Ke-*ḥujjah*-an hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal No Indeks 18989.
2. Untuk mengetahui ma'anil hadis tentang aborsi pada hadis Musnad Ahmad bin Hanbal No Indeks 18989.
3. Untuk mengetahui pemahaman Yusuf Al-Qardhawi pada hadis tentang aborsi dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No Indeks 18989.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat setidaknya dalam dua aspek:

1. ***Aspek Teoritis***

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik kepada civitas akademika dalam memahami hadis sebagai dasar penelitian selanjutnya.

2. ***Aspek Praktis***

   Hasil penelitian ini bersifat informatif dan dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini. Oleh karena itu, tidak ada anjuran aborsi oleh Nabi Muhammad.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan landasan berfikir yang disusun untuk menunjukkan dari sudut mana seorang penulis mengamati masalah yang telah dipilih. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah melalui pendekatan medis yang dikaitan dengan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan hadis Nabi. Kemudian menganalisa keshahihan hadis baik dari sanad maupun matan. Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman yang serba modern ini banyak sekali kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang belum menikah maupun yang sudah menikah.

Adapun pengertian aborsi menurut Sarwono (2014), dalam istilah kedokteran yang dimaksud dengan aborsi adalah mengeluarkan isi rahim sebelum mencapai 20 minggu yang menyebabkan tidak dapat hidup di dunia. Namun apabila lahir setelah ketentuan tersebut tidak disebut aborsi lagi melainkan dikatakan lahir sebelum waktunya atau bisa disebut juga dengan *prematur*. [22]

Dari pengertian aborsi diatas bahwa sudah terlihat tentang suatu tindakan yang tidak baik. Kemudian dampaknya sangat berbahaya. Jika dikaitkan dengan hadis nabi dengan dilarangnya membunuh yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali dengan alasan yang benar.

G. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai sumber terkait judul yang dalam penelitian dapat dikatakan tidak ada penelitian terlebih dahulu yang sama dengan judul penelitian. Akan tetapi, penelitian yang berbentuk artikel, skripsi, jurnal maupun makalah yang terkait dengan penelitian diantarannya:

1. Skripsi oleh Tri Wuryani pada tahun 2012 yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi* yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Pembahasan pada skripsi ini hanya berfokus pada hukum orang yang melakukan tindakan aborsi pandangan Yusuf Al-Qardhawi

[22] Maryati sutarno, *"Awas! Perempuan Bisa Celaka"*, (Jakarta: Zifatama, 2018), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi oleh Syah Ghina Rahmi Lubis pada tahun 2018 yang berjudul *Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pembahasan pada skripsi ini hanya berfokus pada hukum islam aborsi akibat pemerkosaan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
3. Skripsi M.Fairuz A.S pada tahun 2016 yang berjudul *Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Pembahasan skripsi ini hanya berfokus pada hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut peraturan pemerintah No.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.
4. Penelitian oleh Meliza Cecilia Laduri, pada tahun 2016 yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*. Pembahasan ini hanya berfokus hukum terhadap hukum tindakan Aborsi menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009.
5. Penelitian oleh M. Aminullah, pada tahun 2017 yang berjudul *Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Menurut Yusuf Al-Qardhawi.* Pembahasan ini hanya berfokus pada tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan akibat dari pemerkosaan menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi.
6. Penelitian oleh Herdiyan Ibnu dan Henry Arianto, pada tahun 2005 yang berjudul *Abortus Dalam Hukum Pidana Indonesia.* Pembahasan ini hanya berfokus pada aborsi atau abortus dalam pandangan hukum pidana Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Skripsi Irwanto pada tahun 2009 yang berjudul *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Kriminologi Islam* oleh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan skripsi ini hanya berfokus pada aborsi korban perkosaan dalam pandangan tindak pidana Islam.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mencapai suatu penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Menggunakan penelitian kepustakaan (*library reaserch)* yaitu melengkapi penelitiannya dengan mengumpulkan data dan bahan berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, jurnal, dan lain-lain.[23]

2. Metode penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deksriptif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara rinci dan luas tentang masalah, gejala, fakta sehingga memperoleh suatu pemahaman yang baru. [24]

3. Sumber Data

   Untuk menyelesaikan penelitian ini, membutuhkan beberapa sumber data dari literatur perpustakaan. Sumber data ini dapat berupa data primer maupun data sekunder. Sumber primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya. Adapun data primer dari penelitian ini adalah Kitab musnad Ahmad nomor indeks 18989 dan karya-karya Yusuf Al-

---

[23] Nursapia Harahap, "*penelitian Kepustakaan",* Jurnal Iqra, Vol.08 No. 01, mei, 2014, 68

[24] J.R. Raco, *"Metode Penelitian Kualitatif (Jenis,Karakteristik,dan keunggulannya)"*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi tentang aborsi. Sumber data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi. Buku-buku setema, riwayat penunjang dari Sunan At-Tarmidzi, Shahih Bukhari, dan Shahih Muslim, jurnal yang setema merupakan sumber data sekunder dari penelitian ini.[25]

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter. Dibutuhkan data dasar terkait aborsi. Refrensi tersebut berisi tentang pemahaman aborsi, dampak aborsi, dan aborsi perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Dan penelitian terhadap hadis aborsi ini berfokus pada riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989. Untuk pengumpulan data ini, ada beberapa metode yang harus ditempuh yaitu *Takhrij al-Hadis* dan *i'tibar*.

5. Metode Analisis Data

Untuk metode analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi. Fraenkel dan Wallen (2007) berpendapat bahwa analisis isi adalah alat penelitian yang berfokus pada karakteristik internal konten dan media yang sebenarnya. Misalnya, buku teks, esai, surat kabar, novel, majalah, jurnal, lagu, gambar promosi, dan semua jenis komunikasi analitis.[26] Kemudian terdapat dua teori yang harus ditempuh yaitu kritik sanad dan matan. Maka pengertian dari kritik sanad adalah penelitian, penilaian dan penulusuran

---

[25] Bagja Waluya, *"Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat"*, (Bandung: PT. Setia purna inves, 2007), 79

[26] Milya sari dan asmendri, *"Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA"*, Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA, Vol. 6 No.1, 2020, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap para perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka guna mendapatkan kebenaran yaitu kualitas dari hadis tersebut. Dalam kritik sanad menggunakan pendekatan *Rijal al-Hadis* dan *Jarh wa Ta'dil*. Sedangkan kritik matan adalah kajian dan pengujian atas keabsahan materi atau isi hadis [27]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab. Di mana suatu bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling berkaitan, antara lain:

Pada bab pertama dijelaskan: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menjelaskan landasan teoritis yang menjelaskan mengenai kaidah keshahihan dan Ke-*ḥujjah*-an hadis, teori ma'anil hadis, definisi aborsi secara umum, dan biografi Yusuf Al-Qardhawi.

Bab ketiga pembahasan yang berisikan tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal, data hadis tentang aborsi termasuk redaksi dan makna hadis, Takhrij hadis, skema hadis, tabel periwayatan, i'tibar, dan data para perawi.

Bab keempat analisa yaitu yang berisikan kualitas dan kehujjahan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal tentang aborsi, pemaknaan hadis tentang aborsi riwayat Ahmad bin Hanbal, dan aborsi dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

Bab kelima ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran tentang hasil penelitian ini dan penulis.

---

[27] Sasa Sunarsa, *"Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'ar Sab' (Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab'),* (Wonosobo: CV.Mangku Bumi Media, 2020), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kaidah keshahihan Hadis

1. Kritik Hadis

Dalam bahasa Arab, kajian hadis disebut dengan *naqd al-hadīts*. Kata *naqd* sendiri berarti penelitian, analisis, pemeriksaan, dan diferensiasi. Berdasarkan empat makna tersebut mengkritik hadis berarti memeriksa kualitas suatu hadis, menganalisis sanad dan matannya, memeriksa hadis dalam sumbernya, dan membedakan antara hadis yang asli dan yang bukan. Faktanya, istilah *al-naqd* jarang digunakan untuk menunjukkan penelitian di kalangan peneliti hadis sebelumnya. Istilah populer dalam penelitian hadis adalah *al-jarh wa al-ta'dīl*, yang berarti kritik negatif dan kritik positif terhadap suatu hadis atau perawi.[28]

Jika dicari dalam Al-Qur'an dan hadis, kita tidak dapat menemukan kata *An-naqd* yang digunakan dalam arti kritik, tetapi Al-Qur'an menggunakan kata *Yamīz* yang artinya memisahkan kejahatan atau keburukan dari kebaikan.[29]

Mengingat penemuannya sebagai seorang ulama, tidak semua hadis yang beredar dan tertulis dalam literatur agama diperoleh secara akurat dari Rosulullah, sehingga sangat penting untuk mempelajari dan meneliti hadis nabi tersebut. Menurut catatan sejarah, gejolak politik yang dialami umat Islam pada awal sejarah peradaban Islam berdampak pada munculnya hadis-hadis palsu tersebut. Selain itu, upaya kaum Zindiq untuk menyesatkan umat Islam, rasisme dan

[28] Idri, *"Studi Hadis"*, (Jakarta: Kencana, 2010), 275

[29] Sasa sunarsa, *"Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab' (Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab')"*.., 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fanatisme nasional, fanatisme madzhab, sikap merugikan terhadap penguasa dan komersialisasi hadis juga menjadi pendorong pemalsuan hadis.[30]

Menurut Ash-Shiddieqy kaidah *Naqd al-Hadīts* dibagi atas dua macam, yaitu:

1. *An-Naqd al-Kharijīyyun* (Kritik Sanad Hadis)

   Pada kaidah *an-naqd al-kharijīyyun* ini membahas tentang cara-cara periwayatan hadis, sahnya periwayatan, keadaan rawi dan kadar kepercayaan kepada mereka. kritik pada umumnya berkisar disekitar persoalan ketersambungan sanad dan kesiqahan rawi.

2. *An-Naqad al-Dạkhīlī* (Kritik Matan Hadis)

   Bagian ini lebih banyak berbicara hadis itu sendiri. Apakah maknanya *shahih* atau tidak, dan apa jalan-jalan yang dilalui dalam menuju ke*shahihan*nya. Metode *An-Naqad al-Dạkhīlī* pada umumnya melakukan langkah "membandingkan" atau "pertanyaan silang" dan "refrensi silang". Metode ini mengumpulkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bahan atau informasi dan kemudian membandingkannya satu sama lain dengan cermat, satu bagian informasi dinilai untuk keakuratan sumbernya.[31]

2. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis

Para ahli hadis menunjukkan bahwa hadits terdiri dari dua unsur, yaitu sanad dan matan. Hadis yang tidak mengandung salah satu dari dua unsur tersebut

---

[30] Komarudin Soleh & Amin Iskandar, "*Metodologi Kritik dan Pendekatan dalam Memahami Hadis"*, Jurnal Studi Hadis Nusantara, Vol. 2 No.2, Desember 2020, 177

[31] Hatta Abdul Malik, *"Naqd Al-Hadits Sebagai Metode Kritik Kredibilitas Informasi Islam"*, Jurnal Kajian Islam dan Humaniora, Vol.1 No.1, 2016, 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa disebut sebagai hadits. Secara bahasa, sanad berasal dari kata *sanada yasnudu sunūdan* yang artinya menonjol dari tanah atau dataran tinggi, bukit atau wadi. Menurut Ibn Al-Jama'ah, sanad menurut bahasa adalah tanah yang muncul naik dan meninggi di kaki bukit. Dalam bahasa Arab, jika si fulan adalah sanad atau *mu'tamad*, itu artinya dia adalah penopang, pegangan atau penunjuk jalan. Dengan kata lain, sanad secara harfiah berarti penunjuk jalan, pegangan, penopang, atau sesuatu yang tinggi karena sanad adalah penunjuk jalan dan merupakan sandaran dalam periwayatan hadis, sanad juga mengangkat hadis kepada sumbernya, yaitu Rosulullāh ﷺ.[32]

dalam istilah sanad adalah jalan menuju matan, atau rantai perawi dari *mukharrij* ke ṣāhib al-matan, atau Rosulullāh ﷺ. Menurut Muhammad 'Ajjāj al-Khāṭīb, sanad adalah jalan menuju matan, yaitu mata rantai periwayat yang menukilkan matan dari sumbernya yang pertama. Dapat dikatakan bahwa sanad adalah sarana atau cara untuk mencapai materi hadis. Jalan ini berisi perawi dari masa ke masa, yang meriwayatkan hadis nabi, yang kemudian menjadi dasar bagi peneliti hadis dan para ulama hadis dalam meneliti keaslian hadis.[33]

Ketika hadis menyebar dan jumlah pemalsuan yang dikaitkan dengan Rosulullāh meningkat, para ulama menganggap bahwa itu adalah tanggung jawab mereka untuk meneliti dan mengevaluasi hadis. Untuk memfasilitasi pekerjaan ini, mereka mengembangkan berbagai ideologi dan metode pembelajaran hadis.

---

[32] Idri, "*Hadis dan Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis tentang Hadis Nabi"*, (Depok: Kencana, 2017), 109-110

[33] Ibid., 110-111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan ideologi dan metode ini, mereka menyortir setiap periwayatan dan menentukan kualitas kesahihannya.[34]

Untuk meneliti dan mengukur keefektifan hadis tersebut, maka perlu menggunakan acuan atau standar baku sebagai tolak ukur kualitas Hadis tersebut. Rujukan yang digunakan adalah kaidah keshahihan hadis.[35] Ulama hadis dari kalangan *Al-Mutaqaddiman*, yaitu para ulama hadits sampai dengan abad ke-3 H, tidak memberikan pemahaman yang jelas tentang hadis sahih. Mereka umumnya hanya memberikan penjelasan tentang penerimaan hadis. Misalnya, pernyataan mereka adalah:

a) Riwayat hadis tidak boleh diterima, kecuali berasal dari orang-orang yang tsiqoh.
b) Orang yang akan memberikan riwayat hadis harus memperhatikan ibadah shalat, perilaku dan kondisinya. Jika ibadah shalatnya, tingkah lakunya dan kondisi orang tersebut tidak baik, maka riwayat haditsnya tidak diterima.
c) Tidak dapat diterima riwayat hadis dari seseorang yang tidak mengetahui ilmu hadits tersebut.
d) Mereka yang suka berdusta, mengikuti nafsu, dan tidak mengerti hadis hendaknya tidak diterima riwayat hadisnya.
e) Tidak dapat diterima riwayat hadis dari orang yang kesaksiannya ditolak.

Tujuan dari pernyataan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan periwayat, baik yang riwayatnya harus diterima maupun yang harus

---

[34] Hedhri Nadhiran, *"Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologi"*, Jurnal Islami, Vol.2 No.1, 2017, 6

[35] Idri, dkk, "Studi Hadis", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditolak. Berbagai pernyataan ini tidak mencakup semua persyaratan kesahihan Hadis [36]

Jika hadis telah memenuhi syarat, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sahih. M. Syuhudi Ismail menyebutnya sebagai unsur-unsur kaidah mayor kesahihan sanad hadis, sebagai berikut:

1. Sanadnya (mata rantai periwayatan) bersambung.
2. Seluruh perawi dalam sanad hadis bersifat ‘adil.
3. Seluruh perawi dalam sanad bersifat dhabit.
4. Sanad dan matan hadisnya terhindar dari kejanggalan (syuẓūẓ).
5. Sanad dan matan hadisnya terhindar dari cacat yang samar (‘illat).

Oleh karena itu, hadits yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai hadis sahih.[37] Di bawah ini adalah studi rinci dari masing-masing elemen di atas:

1. Sanadnya bersambung

Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad ialah bahwa setiap rawi mengambil hadisnya secara langsung dari orang diatasnya (gurunya). keadaan itu berlangsung dari awal sanad sampai akhir sanad.[38] Dengan kata lain, bahwa tiap rawi saling bertemu dan menerima langsug dari guru yang memberinya.[39] Dikalangan ulama hadis ketersambungan sanad dikenal dengan istilah hadis

---

[36] Syuhudi Ismail, *“Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah”*, (Jakarta: PT: Bulan Bintang, 2014), 123-124

[37] Idri, dkk, “Studi Hadis”.., 193-194

[38] Mahmud thahan, *“Ilmu Hadis Praktis”*, Terj. Abu Fuad, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2014), 39

[39] Fatchur Rahman, *“Ikhtisar Mushthalahu’l Hadits”*, (Bandung: PT Alma’arif, 1974), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muttaṣil atau mawṣul. Menurut Ibn Al-Ṣalah dan Al-Nawawī, yang dimaksud dengan hadis muttaṣil atau mawṣul adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad maupun sampai kepada sahabat Nabi saja.[40]

Masalah ketersambungan sanad merupakan perkara yang sangatlah penting untuk dapat diterima atau ditolaknya suatu hadis.[41] Untuk mengetahui ketersambungan sanad dapat diketahui dengan beberapa metode sebagai berikut:

1) Menuliskan semua nama rawi yang ada dalam sanad untuk mengetahui hubungan antara guru dan murid.
2) Mempelajari kisah hidup masing-masing perawi dengan menggunakan kitab *Rijāl al-Hadis*, agar mengetahui tahun wafat antara guru dan murid, juga hubungan kesezamanan antara keduanya.
3) Menelita sighat periwayatan antara guru dengan murid seperti *sami'tu*, *haddatsana*, *akhbarana*, dan lain sebagainya.[42]

2. Perawi 'adil

Selain sanadnya bersambung, ke-*tsiqoh*-an seorang perawi merupakan syarat yang harus ada untuk sebuah hadis yang sanadnya bersambung. Untuk menjadi seorang perawi tsiqoh, pertama-tama ia harus"adil, yaitu berakhlak mulia. Dengan maksud lain, budi pekerti perawi harus diterima menurut takaran islam. Perawi yang adil dilarang melakukan perbuatan dosa besar maupun dosa kecil.[43]

---

[40] Syuhudi Ismail, *"Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah"*.., 131-132

[41] Idri, dkk, "Studi Hadis"..,194

[42] Ibid..,195

[43] Kamaruddin Amin, *"Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis"*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu's-Sam'any sifat adil seoarang perawi harus memenuhi empat syarat:

1. Selalu mengusahakan prilaku yang taat dan menjauhi prilaku-prilaku yang dilarang (maksiat).
2. Menjauhi dosa-dosa kecil yang bisa mencoreng agama, dan sopan santun.
3. Tidak melakukan persoalan mubah yang bisa meruntuhkan iman kepada qadar dan mengakibatkan penyesalan.
4. Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dasar syara'.[44] kriteria ini dapat diringkas menjadi empat kriteria keadilan seorang perawi, yaitu :
   a. Beragama Islam
   b. Mukallaf
   c. Melaksanakan ketentuan agama
   d. Memelihara murū'ah[45] (melakukan segala perbuatan yang membuat terhormat serta menjauhi perbuatan yang bisa merendahkan martabatnya)[46]

Untuk mengetahui keadilan perawi, para ulama membuat ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketenaran keutamaan perawi di kalangan ulama
b. Berdasarkan penilaian para kritikus hadis
c. Berdasarkan penerapan kaidah *al-Jarh wa al-Ta'dil.* [47]

---

[44] Fatchur Rahman, *"Ikhtisar Mushthalahu'l Hadits"*.., 119

[45] Idri, dkk, "Studi Hadis"..,196

[46] Muhammad bin shalih Al-'Utsaimin, *"Syarah Adab dan Menuntut Ilmu"*, Terj. Ahmad Sabiq, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perawi bersifat dhabit

Secara hafiah dhabit berarti kuat, tepat, kokoh, hafalan dengan sempurna. Sedangkan secara istilah mengacu pada kemampuan intelektual para perawi hadis. Umumnya, kriteria dhabit dirumuskan dengan tiga jenis kemampuan seperti di bawah ini:

1. Perawi bisa memiliki pemahaman yang baik tentang riwayat hadis yang didengarnya.
2. Perawi dengan sempurna menghafal setiap riwayat yang didengarnya.
3. Perawi dapat menyampaikan kembali riwayat yang telah didengarnya dengan baik.[48]

Menurut para ulama tiga kriteria di atas disebut dengan *dhabit ṣadr*. Selain dhabit ṣadr ini, juga dikenal istilah *dhabit kitābah*, yang merupakan ciri yang dimiliki oleh seorang perawi yang sangat memahami hadits yang tertulis di dalam bukunya atau kitabnya dan sangat mengetahui di mana letak kesalahan kitabnya dengan sangat baik. Sedangkan situasi atau perilaku yang dapat membahayakan kedhabitan adalah sebagai berikut:

a. Ada lebih banyak kesalahan dalam meriwayatkan Hadis.
b. Sifat kelupaannya lebih jelas daripada hafalnya.
c. Riwayat yang disampaikan diduga mengandung kesalahan.
d. Riwayat yang disampaikan bertolak belakang dengan riwayat perawi yang tsiqoh, hafalannya kurang baik padahal sebagian periwayatannya benar.[49]

---

[47] Idri, dkk, “Studi Hadis”..,196-197

[48] Ibid..,197-198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak mengandung unsur syuẓūẓ

Istilah syadz atau syuẓūẓ secara harfiah berarti kejanggalan, orang yang menyendiri atau orang yang memisahkan diri dari jama'ah.[50] Namun, para ulama berbeda pendapat tentang arti syuẓūẓ suatu hadis. Dari berbagai pendapat yang ada, salah satunya Imam Syafi'i (wafat 204 H/ 820 M) yang paling populer dan banyak digunakan hingga saat ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa suatu hadits mengandung syadz jika suatu hadits diriwayatkan oleh tsiqoh rawi, namun riwayat ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang juga tsiqoh.[51]

5. Tidak mengandung unsur 'illat

Menurut bahasa, kata 'illat berarti cacat, penyakit, keburukan dan salah membaca. Dengan pemahaman tersebut maka yang disebut hadis berillat adalah hadis yang memiliki cacat atau penyakit. Menurut terminologi, 'illat artinya penyebab yang tersembunyi atau samar-samar dan oleh karena itu dapat merusak kesahihan hadis. Dikatakan samar-samar karena jika dilihat dari segi zahirnya, hadis tersebut sahih. Ada penyamaran dalam hadis tersebut, sehingga mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak sahih.[52]

para ulama mengakui bahwa meneliti 'illat ini cukup sulit karena sangat tersembunyi bahkan secara zahirnya terlihat sahih. untuk mengungkapkannya

---

[49] Ibid..,198

[50] Aan supian, *"Konsep Syadz dan Aplikasi dalam Menentukan Kualitas hadis"*, Jurnal nuansa, Vol. VIII No.2, Desember 2015, 186-187

[51] Idri, dkk, "Studi Hadis"..,199

[52] Asep herdi, *"Memahami Ilmu Hadis"*, (Bandung: Tafakur, 2014), 89-90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan ketajaman insting, kecerdasan dan hafalan yang sempurna serta pemahaman yang luas. Adapun langkah-langkah penelitian yang harus diambil, yaitu mengumpulkan semua sanad dari matan yang setema lalu bandingkan satu sama lain. demikian pula matannya dibandingkan dengan matan lainnya. Jika bertentangan dengan matan hadis lainnya yang setema atau isinya bertentangan dengan Al-quran, berarti mengandung 'illat.[53]

Menurut penjelasan ulama, ‘illat hadis biasanya terdapat pada:

a. Sanadnya terlihat bersambung (*muttaṣil*) dan marfū, ternyata kenyataannya mawqūf walaupun sanadnya dalam keadan muttaṣil.
b. Sanadnya terlihat bersambung (*muttaṣil*) dan marfū, ternyata kenyataannya mursal walaupun sanadnya dalam keadan muttaṣil.
c. Sebuah hadis yang mengandung kerancuan karena bercampur dengan hadis lain dalam sanadnya. misalnya, ada kesalahan saat menyebut nama dengan perawi lain, tetapi kualitasnya berbeda.[54]

3. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Matan Hadis atau bisa disebut dengan *Matnu’l-Hadis* adalah pembicaraan (kalam) atau materi informasi yang dibahas di sanad terakhir. Baik pembicaraan tersebut ialah sabda Rosulullāh, sahabat ataupun tabi’in. Baik isi percakapan tersebut menyangkut perbuatan Nabi ataupun tindakan sahabat yang tidak disangkal oleh Nabi.[55] Kritik matan dapat dilakukan dengan dua cara: pertama,

---

[53] Idri, dkk, “Studi Hadis”..,201

[54] Ibid.., 202

[55] Fatchur Rahman, *“Ikhtisar Mushthalahu’l Hadits”*..,39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kritik redaksi matan hadis, dan kedua, kritik terhadap makna matan hadits.[56] Muhammad Thāhir Al-Jawābī memaparkan kritik matan hadis dalam dua bidang, yaitu kritik yang bertujuan untuk menentukan benar tidaknya matan hadis tersebut, dan kritik matan untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang isi matan hadis tersebut.[57]

para ulama hadis tidak secara jelas menyatakan langkah-langkah penelitian matan, tetapi hanya menetapkan pedoman matan yang shahih. Dalam hal ini tolak ukur yang diajukan oleh para ulama tidak seragam. Menurut Al-Khathīb Al-Baghdādī (w.1072 M) syarat dari matan hadis yang maqbul ialah tidak bertentangan dengan akal sehat, hukum Al-Qur'an yang *muḥkam*, dengan hadis mutawatir, dengan amalan ulama salaf, dengan dalil yang telah pasti, dengan hadis āhād yang kualitas keshahihannya lebih tinggi.[58]

Adapun Ibn Jauzī berpendapat bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka hadis tersebut bukan termasuk hadis yang shahih.[59]

Menurut Shalāh Al-Dīn al-Adlabī, ada empat tolak ukur penelitian matan ialah: tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan

---

[56] Zubaidah, *"Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits"*, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol.4 No.1, Juni 2015, 55

[57] Suryadi, *"Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi"*, (Yogyakarta: Teras, 2008),15

[58] Ibid., 15-16

[59] Ibid.,16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis dan sirah Nabi, tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan fakta sejarah, dan susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi.[60]

Menurut Jumhur Ulama hadis ciri-ciri matan hadis yang palsu ialah: struktur bahasanya ambigu, kandungan matannya bertentangan dengan akal sehat serta sulit dijelaskan secara masuk akal, kandungan matannya juga bertentangan dengan sunnah Allāh (hukum alam), fakta sejarah, petunjuk Al-Qur'an ataupun hadis mutawātir yang telah mengandung petunjuk secara pasti, dan kandungan matannya diluar kewajaran yang diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.[61]

B. Ke-*ḥujjah-an* Hadis

Dalam menentukan hadis, para ulama hadis tidak hanya melihat dari satu sisi, tetapi dari sisi yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui hadis mana yang dapat diterima dan mana yang ditolak. Para ulama membagi kategori ini menjadi dua kategori, yaitu hadis Maqbul (yang diterima) dan Mardud (yang ditolak).[62] Hadis maqbul artinya hadis yang memenuhi syarat qabul, yaitu syarat diterimanya hadis sebagai bukti dalam rumusan hukum dan dapat diamalkanna hadis tersebut. Hadis maqbul ini terdiri dari hadis sahih dan hadis hasan. Dan hadis mardud artinya hadis yang tidak memenuhi syarat qabul. [63]Oleh karena itu, hadis ditolak. Penolakan dalam hal ini tidak berarti bahwa periwayatan hadis tersebut ditolak, tetapi hadis tersebut perlu dicek ulang kembali pada jalur

---

[60] Hairul Hudaya, *"Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabi Dari Teori Ke Aplikasi"*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol 13 No.1, Januari 2014, 33

[61] Suryadi, *"Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi"*..,18

[62] Nuruddin 'Itr, *"Ulumul Hadis"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 239

[63] Nawir Yuslem, *"Ulumul Hadis"*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periwayatannya. Ada banyak alasan mengapa sebuah hadis ditolak, tetapi dapat dibedakan menjadi dua alasan yaitu sanadnya putus dan cacat pada rawi. Hadis mardud dinamai juga juga denga hadis ḍa'if.[64]

Berikut ini adalah penjelasan tentang kehujjahan masing-masing hadis.

1. Ke-*ḥujjah*-an Hadis Ṣaḥīḥ

Hadis Ṣaḥīḥ adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit, tidak adanya syadz dan tidak pula ber-'illat. Definisi Ibn al-Salah tentang Hadis Ṣaḥīḥ adalah sebagai berikut, yaitu hadis musnad yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanadnya, serta hadis tersebut tidak syadz dan tidak ber 'illat.[65]

Ulama membagi hadis ṣaḥīḥ menjadi dua bagian, yaitu ṣaḥīḥ li-dhātiḥi dan ṣaḥīḥ li-ghairihi. ṣaḥīḥ li-dhātiḥi adalah hadis yang memenuhi kriteria ke-*ṣaḥīh*-an seperti yang telah disebutkan. Adapun makna dari hadis ṣaḥīḥ li-ghairihi yaitu hadis hasan li-dhātiḥi, jika diriwayatkan dengan cara yang berbeda oleh perawi yang sama atau lebih kuat darinya. Hadis tersebut disebut ṣaḥīḥ li-ghairihi karena ke-*ṣaḥīh*-an tidak berdasarkan sanadnya sendiri, melainkan berdasarkan dukungan sanad lain yang setara atau lebih kuat darinya. Kedudukan hadis ṣaḥīḥ li-ghairihi di bawah hadis ṣaḥīḥ li-dhātiḥi dan berada di atas hasan li-dhātiḥi.[66]

Adapun status kehujjahan hadis ṣaḥīh ialah bahwa para ulama hadis, serta ulama ushul fiqh dan fuqaha sepakat bahwa hukum hadis ṣaḥīh wajib menerima

---

[64] Arbain Nurdin & Ahmad Fajar Shodik, *"Studi Hadis Teori dan Aplikasi"*, (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2019), 53

[65] Nawir Yuslem, *"Ulumul Hadis"*.., 219

[66] Ibid., 225-226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengamalkannya. Hadis ṣaḥīh merupakan hujjah atau bukti dan dalil dalam menegakkan hukum syara', oleh karena itu tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkannya.[67]

2. Ke-*ḥujjah*-an Hadis Ḥasan

Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh seorang yang adil tetapi kurang dhabit, tidak terdapat didalamnya suatu kejanggalan (syadz) dan tidak juga terdapat cacat ('illat). para ulama hadis mendefinisikan makna hadis hasan sebagai berikut: Hadis hasan adalah hadis dimana tidak ada perawi yang dituduh berdusta, tidak ada kejanggalan di matannya dan hadis tersebut tidak diriwayatkan dari satu arah (memiliki banyak jalan) yang sepadan dengan maknanya. Jadi perbedaan mendasar antara hadis hasan dan hadis ṣaḥīh terletak pada daya hafal perawinya. Dalam hadis hasan, ada yang kurang dalam hafalannya, walaupun sedikit. Sedangkan kondisi lainnya tidak ada perbedaan antara hadis hasan dan hadis ṣaḥīh.[68]

Hadis hasan terbagi menjadi 2 macam yaitu: hasan li-dhātiḥi dan hasan li-ghairihi. hasan li-dhātiḥi merupakan hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, dhabit meskipun tidak sempurna, dari awal sanad hingga akhir sanad, dan tanpa adanya kejanggalan (syadz) dan cacat (‘illat) yang merusak hadis. Sedangkan hadis hasan li-ghairihi adalah Ada seorang perawi dalam sanad hadisnya yang tidak diketahui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis, sehingga sesuai dengan riwayat

---

[67] Ibid., 227

[68] Alamsyah, *“Ilmu-Ilmu Hadis (Ulūm Al-Hadīṣ)”*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015), 70-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis lain, dan maknanya. Hadis hasan li-ghairihi pada dasarnya adalah hadis ḍa'if. Ada rujukan lain yang menguatkannya sehingga ditingkatkan menjadi hadis hasan. Jika tidak ada hadis lain yang memperkuatnya, hadis tersebut tetap memiliki kualitas ḍa'if. [69]

Adapun status kehujjahan hadis hasan seperti halnya hadis ṣaḥīh, meskipun pangkatnya lebih rendah dari hadis ṣaḥīh, merupakan hadis yang dapat diterima dan digunakan sebagai bukti atau hujjah dalam pembuatan hukum dan diamalkannya. Para ulama hadis, ulama ushul fiqih dan fuqaha sepakat tentang ke-*ḥujjah*-an Hadis hasan.[70] Namun Imam Bukhari dan Ibnu Araby menolaknya sebagai proposisi untuk mendirikan hukum. Dan ulama lain seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzainah dapat menerimanya sebagai hujjah, dengan syarat hadis hasan tersebut isinya tidak bertentangan dengan hadis ṣaḥīh.[71]

3. Ke-*ḥujjah*-an Hadis Ḍa'if

hadis ḍa'if merupakan hadis mardud, yaitu hadits yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam pembentukan suatu hukum. Secara bahasa kata Al- ḍa'if lawan kata dari al-qawī yang artinya lemah. menurut istilah ulama hadits, bahwa hadits da'if adalah hadits apapun yang tidak disusun secara keseluruhan hakikat qabul. Adapun kriteria hadis ḍa'if ialah: (1) terputusnya hubungan antara satu rawi dengan perawi lainnya di dalam sanad hadis tersebut,

---

[69] Ibid., 71

[70] Nawir Yuslem, *"Ulumul Hadis"*.., 233

[71] Alamsyah, *"Ilmu-Ilmu Hadis (Ulūm Al-Hadīṣ)"*..,75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang seharusnya bersambung, (2) terdapat cacat pada salah seorang perawi atau matan pada hadis tersebut.[72]

Ada dua pendapat tentang kehujjahan hadis ḍa'if. Pertama Imam Bukhori, Muslim, Ibnu Hazm dan Abu Bakar Ibnul Araby menyatakan, hadis ḍa'if sama sekali tidak boleh diamalkan, atau dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum atau untuk amaliyah. Kedua, Imam Ahmad bin Hanbal, Abdur Rahman bin Mahdi, dan Ibnu Hajar Al-Aqalani menyatakan bahwa hadis ḍa'if dapat dijadikan hujjah atau diamalkan hanya untuk dasar keutamaan amal (*fadla'il amal)* dengan syarat:

a. Para perawi yang meriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah.
b. Masalah yang dikemukakan hadis itu mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis Ṣaḥīḥ.
c. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.
d. Kandungan hadis tersebut berkenaan dengan kisah, nasihat, keutamaan, dan sejenisnya, tafsir ayat Al-Qur'an dan hukum halal dan haram.
e. Ke- *ḍa'if*-an hadis tersebut tidak terlalu parah.
f. Ada dalil lain yang kuat atau memenuhi syarat yang menjadi dasar pokok bagi hadis ḍa'if tersebut.
g. Amal yang dilakukan tidak diniatkan atas dasar petunjuk dari hadis ḍa'if tersebut, tetapi diniatkan atas dasar kehati-hatian (*ihtiyath)*[73]

---

[72] Nawir Yuslem, *"Ulumul Hadis"*.., 236-238

[73] Alamsyah, *"Ilmu-Ilmu Hadis (Ulūm Al-Hadīṣ)"*..,75-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Metode Pemahaman Hadis

Segala sesuatu membutuhkan cara untuk memahami tujuan khusus, begitupula dengan hadis nabi. Diperlukan metode pemahaman agar hadis dapat dipahami, diketahui, dan kemudian mempraktikkannya. Memahami hadis nabi tidak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga ulama telah mempelajari secara cermat bagaimana memahami hadis tersebut.[74] Ada beberapa prinsip pemahaman hadis yang diungkapkan oleh Musahadi, yaitu:

4. Prinsip penegasan yaitu mereka yang memahami teks hadis harus selalu menegaskan makna hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran Islam tertinggi.
5. Prinsip tema komprehensif, seseorang mempertimbangkan hadis lain dengan tema terkait agar makna yang dihasilkan lebih komprehensif.
6. Prinsip kebahasaan, penafsir memperhatikan tata bahasa arab, karena hadis Nabi adalah bahasa arab.
7. Prinsip sejarah, yang memperhitungkan pemahaman situasi masa lalu dari kelahiran Hadis, melibatkan baik latar belakang sosiologis dari seluruh masyarakat Arab dan latar belakang kemunculan hadis.
8. Prinsip realitas, selain memahami latar belakang situasi masa lalu, juga memahami latar belakang situasi saat ini dengan melihat realitas umat Islam tentang kehidupan, masalah, krisis, dan penderitaannya.
9. Prinsip pembedaan moral dan ketetapan, seseorang dapat dengan jelas menangkap nilai etika yang ingin diwujudkan oleh teks hadis dari nilai-nilai

[74] Muhammad Asriady, *"Metode Pemahaman Hadis"*, Ekspose, Vol. 16 No.1, 2017, 315

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturannya. Karena pada dasarnya hadis nabi tidak hanya dapat dipahami sebagai kumpulan hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika yang lebih dalam.[75]

Setidaknya dalam proses memahami Hadis, beberapa komponen harus terpenuhi, yaitu:

h. Subjek yaitu orang yang terlibat dalam aktivitas / orang yang berusaha memahami hadis.
i. obyeknya yaitu hadis Nabi.
j. Metode atau langkah kerja dalam kegiatan tersebut yang dapat mengarah pada makna hadis.
k. Landasan dasarnya adalah memahami hadis.

Dalam keempat komponen di atas, peran metode menjadi sangat kompleks karena mampu menentukan makna yang diinginkan dari isi hadis. Hal ini dikarenakan metode merupakan kerangka dasar yang berperan aktif dalam menentukan kebenaran yang terkandung dalam hadis. Hasil pemahaman hadis sangat ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan untuk memperoleh makna yang benar.[76]

Untuk memahami hadis, para ulama telah memperkenalkan empat macam metode, yaitu: metode ijmali (global), metode tahlili (analitis), metode maudlu'i (tematik) dan metode muqaran (komparatif). Cara-cara ini juga digunakan untuk

---

[75] Farah Nuril Izza, *"Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam fatwa-fatwanya)"*, Komunika, Vol 8 No.2, 2014, 197

[76] Yuliharti & Shabri Shaleh Anwar, *"Metode Pemahaman Hadis Takhrij Hadis Manual dan Digital Mengenal Kitab dan Ulama Hadis"*, (Riau: PT. Indragiri dot com, 2018), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menafsirkan Al-Qur’an agar ayat tersebut dapat diperoleh secara lengkap dan jelas, berikut ini adalah penjelasan metode-metode dalam memahami hadis:

1. Metode Ijmali (global)

Metode ijmali berarti menggunakan bahasa yang populer dan mudah dipahami untuk menjelaskan secara singkat makna yang terkandung dalam seluruh hadis. Cara ini juga berarti menjelaskan maknanya secara global tanpa menjelaskan lebih jauh semua aspek yang berkaitan dengan Hadis, baik sanad maupun matannya.

1. Metode Tahlili (analitis)

Secara etimologis, kata "tahlili" berarti uraian atau analisis. Metode Tahlili atau metode *tajzi'iy* yang dijelaskan oleh Baqir al-Sadr adalah kebalikan dari metode ijmali. Jika metode ijmali dianggap penjelasan yang ringkas dan global, maka metode tahlili adalah penjelasan yang detail dan lengkap.

Memahami hadis dengan metode ini berarti menjelaskan hadis dengan mendeskripsikan semua aspek yang berkaitan dengan hadis, mulai dari aspek sanad, mendeskripsikan makna kosa kata, makna kalimat dan ungkapan yang terkandung dalam matan, faidah, hingga menjelaskan kualitasnya, asbab al-wurud ., mukharrij, bahkan pendapat ulama tentang masalah hadis.

2. Metode Maudlu’i

Metode maudlu'i adalah metode memahami hadis dengan menyusun hadis yang dijalin ke dalam topik tertentu, yang kemudian dibahas dan dianalisis menjadi satu kesatuan yang utuh. Misalnya menyusun hadis yang berbicara tentang puasa di bulan Ramadhan, Ihsan, dan sebagainya. Menurut Yusuf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi, pemahaman hadis yang benar adalah mengumpulkan semua hadis sahih yang berkaitan dengan subjek tertentu. Selain itu, ia mengembalikan konten mutasyabihnya ke muhkam, muthlaq dengan muqayyad, 'am dan khos. Dengan cara ini tidak ada hadis yang kontradiktif dan makna yang lebih jelas dapat diperoleh.

Sedangkan menurut Al-Farmawī, metode maudlu'i adalah menghimpun hadis yang berkaitan dengan satu topik atau tujuan, kemudian menyusunnya menurut asbab al-wurud dan pemahamannya, dengan penjelasan, pengungkapan, dan tafsir atas beberapa masalah.

3. Metode Muqaran

Kata muqaran adalah masdar dari *kharanā, yukharinū, mukharanah* yang artinya perbandingan. Metode muqaran menekankan pada analisis komparatif. Metode muqaran digunakan untuk memahami hadis, berarti menjelaskan makna hadits dengan membandingkannya dengan hadis atau ayat lain dalam Al-Qur’an.

Dalam prakteknya, metode ini dapat dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, dengan membandingkan ayat-ayat Al-Qur’an atau hadis yang membahas topik yang sama dengan redaksi yang berbeda. Kedua, dengan membandingkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan hadis atau antara hadis dan hadis lainnya. Ketiga, membandingkan pandangan para ulama tentang penjelasan sebuah ayat atau hadis. Keunggulan metode muqaran adalah memberikan lebih banyak ilmu dibandingkan metode lainnya, yang mendorong peneliti untuk mempelajari berbagai macam hadis, ayat-ayat Al-Qur’an, dan pendapat ulama tentang hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipelajari. Selain itu, metode ini bertujuan untuk mengetahui arti sebenarnya dari sebuah ayat atau hadis.[77]

D. Pengertian Aborsi Secara Umum

1. Pengertian Aborsi

Kata aborsi dalam bahasa Inggris disebut dengan abortion. Dari bahasa latin, itu berarti gugur kandungan atau keguguran. Sedangkan menurut ensiklopedia Indonesia, aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum usia kehamilan 28 minggu atau sebelum berat janin 1000 gram.[78]

Dalam bahasa Arab, aborsi disebut dengan *isqat al-haml* yang artinya menggugurkan kandungan, *ijhadh al-haml* yang artinya melenyapkan kandungan, dan *inzal al-hamli* yang artinya menurunkan kandungan.[79]

Menurut definisi, aborsi adalah sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan dengan cara mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa persalinan.
2. Berdasarkan Fact About Abortion, Info Kit and Women's Health. Aborsi didefinisikan sebagai berakhirnya kehamilan setelah sel telur yang telah dibuahi masuk ke dalam rahim (uterus) dan sebelum janin berusia 20 minggu.
3. Dalam kamus besar bahasa Indonesia J.S. Badudu, istilah aborsi secara umum diartikan sebagai keluarnya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun

---

[77] Ibid., 19-22

[78] H. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z, *"Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)"*.., 129

[79] Nur chanifah, *"Islam dan Problematika Kedokteran Aktual"*, (Singonegaran: Perkumpulan AKSARA, 2020), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak disengaja. Biasanya dilakukan saat janin masih muda (sebelum bulan keempat kehamilan).[80]

Dalam istilah fiqih, aborsi dipahami dengan berbagai cara. Ibrahim an-Nakhai menjelaskan bahwa aborsi adalah menggugurkan janin dari rahim ibu, baik dalam keadaan sempurna maupun belum. Menurut hukum pidana Islam, yang dikutip oleh Maria Ulfa Ansar, Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa Aborsi adalah salah satu bentuk pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin, atau tindakan memisahkan janin dari rahim ibu. Pada dasarnya, Nasrudin Umar mencoba menyimpulkan bahwa aborsi adalah suatu usaha untuk mengakhiri kehamilan dengan cara menggugurkan kandungan sebelum janin tumbuh dan menjadi bayi.[81]

2. Macam-Macam Aborsi

Aborsi dapat terjadi secara spontan, atau dapat juga terjadi dengan campur tangan manusia. Tipe kedua adalah sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Untuk informasi lebih lanjut, dibawah ini akan diungkap lebih detail. Secara garis besar aborsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aborsi spontan dan aborsi artifisial atau sengaja (*abortion provocatus*).

a. Aborsi Spontant

Aborsi spontan adalah keguguran yang tidak disengaja, dan tidak ada tindakan yang diambil. Sebagian besar jenis keguguran ini disebabkan oleh

---

[80] Mardani, *"Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 103

[81] Mufliha Wijayati, *"Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice"..,* 46-47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor-faktor yang tidak dapat ditoleransi oleh manusia, seperti pendarahan dan kecelakaan. Di kalangan ulama, bentuk ini disebut al-isqath al-afw. Aborsi ini tidak akan dijelaskan lebih lanjut karena tidak ada konsekuensi hukum untuk aborsi ini[82]

b. Aborsi Buatan

Aborsi buatan adalah metode penghentian kehamilan sebelum minggu ke-20 kehamilan, dilakukan oleh ibu atau dengan bantuan bidan, dokter atau perawat.[83] Jenis aborsi ini kriminal dan ilegal. Mereka yang membantu pelaksanaannya bisa dituntut di pengadilan. Pembantu yang dimaksud antara lain petugas administrasi / registrasi pasien, kasir yang menerima pembayaran dari hasil aborsi, asisten kebersihan klinik / rumah sakit, petugas parkir, dan lain-lain yang terlibat dalam pekerjaan di lokasi kejadian.[84] Aborsi ini dapat dibagi menjadi dua jenis: yaitu *Abortus artificialis therapicus* dan *abortus provocatus criminalis*.

1. *Abortus artificialis therapicus*

Yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter berdasarkan indikasi medis seperti jika melanjutkan kehamilannya dapat mengancam jiwa karena penyakit serius seperti TBC dan penyakit ginjal.

---

[82] H. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z, *"Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)"*.., 131

[83] Masykur arif rahman,*"Istri yang paling dibenci Allah Sejak Malam Pertama"*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 97

[84] Maryati Sutarno, *"Awas! Perempuan Bisa Celaka Jika Tidak Memahami Kesehatan Reproduksinya"*..,56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Abortus provocatus criminalis*

Adalah aborsi tanpa indikasi medis. Misalnya, aborsi dilakukan untuk menghilangkan efek seks di luar nikah atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan.[85] Aborsi yang terakhir ini sering disebut sebagai tindakan ilegal dan dapat dihukum oleh pidana dan hukum Islam. Sedangkan untuk jenis aborsi lainnya, hukum pidana dan hukum Islam memberikan kualifikasi dan regulasi yang berbeda tergantung dari faktor penyebab, ringannya, beratnya, jenis dan sifatnya.[86]

Namun dilihat dari status hukumnya, aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis. *Pertama*, aborsi kriminalitas. Jenis aborsi ini adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena alasan tertentu dan melanggar hukum yang berlaku. Yang kedua adalah aborsi legal. Dengan kata lain, aborsi didasarkan pada pengetahuan penguasa.[87]

3. Dampak Dari Aborsi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa aborsi sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal bagi kesehatan dan keselamatan wanita. Tidak benar orang yang pernah melakukan aborsi bisa langsung pulang tanpa merasakan apa-apa. Dalam buku *Fact of Life* yang ditulis oleh Dr. Brian Clowes dijelaskan bahwa ada beberapa resiko yang dihadapi seorang wanita selama dan setelah aborsi yang

---

[85] Sudarto, *"Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah"*,(Surabaya: Qiara media, 2020), 82

[86] Moh. Saifullah, *"Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)"*.., 15

[87] Abdul Syukur Al-Azizi, *"Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita"*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), 399

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya ada dua macam, yaitu kesehatan dan keselamatan fisik. resiko gangguan mental atau kejiwaan.

1. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan fisik

Selama periode pasca-aborsi, wanita mungkin menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan fisik berikut:

a. Kematian mendadak karena pendarahan yang hebat.
b. Kematian mendadak akibat kegagalan atau kesalahan anestesi.
c. Kematian secara perlahan karena infeksi parah di sekitar rahim.
d. Robeknya uterus (juga disebut rahim)
e. Kerusakan serviks atau leher rahim akan menyebabkan disabilitas pada anak berikutnya.
f. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen wanita).
g. Kanker ovarium (indung telur).
h. Kanker serviks (leher rahim).
i. Kanker hati.
j. Kelainan plasenta atau disebut juga dengan ari-ari dapat menyebabkan disabilitas pada anak berikutnya dan pendarahan yang hebat pada kehamilan berikutnya.
k. Menjadikan tidak subur kembali (mandul) atau tidak dapat bereproduksi lagi.
l. Infeksi pada rongga panggul.
m. Infeksi pada lapisan rahim.[88]

[88] Moh. Saifullah, *"Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)"*..,19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Risiko terhadap gangguan mental dan kejiwaan.

Berikut ini adalah faktor penentu psikologis wanita sebelum aborsi:

a. Ketakutan dan kecemasan.
b. membutuhkan informasi, tetapi tidak tahu ke mana atau kepada siapa harus bertanya.
c. Perlu perlindungan, tetapi laki-laki yang umumnya berperilaku tidak mau atau tidak bisa bertanggung jawab karena masih di bawah umur atau masih sekolah.
d. Kebingungan sehingga menunda-nunda masalah.
e. Ketika merasa benar-benar di bawah tekanan, akhirnya putus asa mencari bantuan yang paling praktis (dekat, mudah dan murah).

Adapun keadaan psikologis pasca-aborsi:

a. Ketakutan yang kuat, kecemasan, ketidakberdayaan
b. Merasa lepas kendali
c. Dalam peristiwa yang lumpuh secara emosional, sulit untuk mengingat peristiwa itu.
d. Rasa bersalah, kesedihan mendalam, depresi.
e. Mudah marah, amarah yang meledak-ledak, dan perilaku yang sangat agresif.[89]

4. Faktor-Faktor Pendorong Aborsi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan aborsi:

1. Faktor ekonomi dengan tidak melakukan aborsi

[89] Namora Lumangga Lubis, *"Psikologi Kespro (Wanita & Perkembangan Reproduksinya Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologinya)"*, (Jakarta: Kencana, 2013), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Terlalu banyak anak, pendapatan suami terbatas, dll. (Khusus ibu peserta Kb yang gagal kontrasepsi).
b. PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Misalnya, pramugari dan polwan.
c. Belum bekerja (untuk yang masih sekolah atau kuliah).

2. Faktor sosial jika tidak aborsi (terutama untuk kehamilan sebelum menikah)
   a. Putus sekolah atau kuliah.
   b. Malu pada keluarga atau tetangga.
   c. Merasa bingung yang akan mengasuh bayi.
   d. Terputus atau terganggunya karir dan masa depan.[90]

E. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

Pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa di Republik Arab Mesir bernama Shafth Turab di Kairo Yusuf Qardhawi dilahirkan. Beliau adalah seorang yatim ketika beliau berumur dua tahun dan kemudian dirawat oleh pamannya. pamannya sangat memperhatikan pendidikannya. Paman inilah yang membawa Qardhawi pada masih kecil ke suatu tempat mengaji atau belajar Al-Qur'an. Saat itu, Qardhawi dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Berkat kecerdasannya, beliau mampu menghafal Al-Qur'an dan belajar hukum-hukum tajwid dengan sangat baik.[91]

Kemahirannya dalam aspek qira'ah dan tilawah, serta kemerduan suaranya membuatnya dikenal sebagai Syekh Yusuf Al-Qardhawi di usia yang sangat

---

[90] Ibid.,84-85

[91] Asep Indra Gunawan, *"Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam perspektif Siyasah Syar'iyah"*, Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah, Vol. 04 No.1, 2019, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relatif muda. Orang sering memintanya menjadi Imam, terutama untuk memimpin shalat Maghrib, Isya dan Subuh. [92] Setelah menyelesaikan studi di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, di Fakultas Usuluddin dengan jurusan Studi agama. Beliau lulus pada tahun 1952, di mana beliau menerima *syahadah'aliyah*. Kemudian melanjutkan studi bahasa Arab selama dua tahun dan lulus dengan prestasi terbaik diantara 500 siswa.[93]

Tahun 1957 melanjutkan studinya di Ma'had Al-Buhus wa Al-Dirasat Al-Arabiyah Al-Aliyah (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban). Pada tahun 1960, ia menyelesaikan studi pascasarjana di Universitas Al-Azhar dengan fokus pada Tafsir Hadits. Kemudian, Qardhawi berhasil menyelesaikan gelar doktornya dengan disertasi "Fiqh Al-Zakah" pada tahun 1972 dengan predikat Cumlaude.[94] Keterlambatan dalam memperoleh gelar doktor karena beliau meninggalkan Mesir pengaruh kekejaman rezim saat itu. Kehidupannya di Mesir mulai berubah ketika Presiden Gemal Abdul Nasser menangkap tokoh dari Ikhwanul Muslimin. Sejak muda Yusuf Al-Qardhawi adalah penganut gerakan Ikhwanul Muslimin pimpinan Hasan Al-Banna. Akibat kejadian ini, Yusuf Qardhawi meninggalkan Mesir menuju Qatar. Beliau memperoleh kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai rumahnya.[95] Di Qatar Qardhawi sempat mendirikan Fakultas Syari'ah di

---

[92] Suryadi, *"Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi"*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 41

[93] Surahmat, *"Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Al-Qardhawi"*, Jurnal Inovatif, Vol.1 No.2, 2015, 44

[94] Adik Hermawan , *"I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi"*..,207

[95] Risna Mosiba, *"Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban (Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)"*, Vol.VI No.2, 2017, 368

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Qatar. Di saat yang sama, beliau juga mendirikan pusat untuk mempelajari Sejarah dan Hadits Nabi.[96] Beliau juga menerima pendidikan informal di balik jeruji besi. Ketika Mesir dipimpin oleh Raja Faruq pada tahun 1949 di usia yang sangat muda, Qardhawi dipenjara karena keterlibatannya dalam gerakan Ikhwal Al-Muslimin.[97]

Al-Qardhawi yang dikenal karena dakwahnya yang berani dan telah dilarang berdakwah di sebuah masjid di wilayah Zamalik. Alasannya, khotbahnya diyakini menciptakan opini publik tentang ketidakadilan rezim saat itu. Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang sangat produktif. dikonfirmasi oleh banyak karya yang beliau tulis. Beliau mahir dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Ragam karyanya menjadi buktinya, mulai dari tafsir, hadits, fiqh, dll. Adapun karya-karyanya ialah:

1. Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih
   - *Al Halāl wal Harām fīl Islām*
   - *Fatāwī Mu'ashirah*
   - *Tayṣīr al-Fiqh: Fiqh as-Ṣiyam*
   - *Al-Ijtihād fī as-Shari'ah Al-Islāmiyah*
   - *Al-Ijtihād fī al-Mu'ashir baynal Indhibath wal Ifrath*
4. Bidang ilmu Al-Qur'an dan As-sunnah
   - *As-Shabr fīl Qur'ān*
   - *Al-Aql wa al-Ilm fīl Qur'ān*

---

[96] M, Alim Khoiri, *"Interaksi dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)"*, Universum, Vol. 12 No. 1, 2018, 35

[97] Asep Indra Gunawan, Op.cit.,2019, 79-80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Kayfa Nata'amal ma'al Qur'ānil Aẓīm*
- *Kayfa Nata'amal ma'as Sunnah an-Nabawīyah*

5. Bidang Akidah Islam
   - *Wujudullāh*
   - *Haqīqah At-Tauhīd*
6. Bidang Dakwah dan Pendidikan
   - *Tsaqafatud Dā'iyah*
   - *At-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Madrasah*
   - *Hasan al-Bannā*
   - *Ar-Rasūl wal Ilm*
   - *Al-Waqt fī Hayātil Muslim*
7. Bidang Ekonomi Islam
   - *Fiqh az-Zakāt*
   - *Musykīlat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islām*
   - *Fawa'īd l-Bunuk hiya ar-Ribā al-Haram*
   - dll[98]

F. Memahami Hadis dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qaradawi memperkenalkan delapan langkah untuk memahami Hadis. Prosedur-prosedur ini diatur untuk menghindari pemahaman teks Hadis tekstual dan tidak membumi. Oleh karena itu, sangat penting untuk

[98] M, Alim Khoiri, Op.cit., 2018, 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan penawaran konseptual Yusuf al-Qardhawi.[99] Langkah-langkah ini adalah:

1. Memahami As-sunah dengan bepedoman pada Al-Qur'an Al-Karim.

Untuk memahami As-sunah dengan benar, jauh dari penyimpangan dan salah menta'wilkan harus di bawah naungan Al-Qur'an, dalam lingkup orientasi Rabbani yang benar dan adil. Al-Qur'an adalah ruh eksistensi Islam, fondasi bangunannya, dan ia mempunyai konstitusi asli yang menjadi rujukan semua perundang-undangan dalam Islam. As-Sunah An-Nabawiyyah adalah menjelaskan dan memperinci konstitusi tersebut, berfungsi sebagai penjelas teoritis dan implementasi praktis terhadap Al-Qur'an dan tugas Rosulullah adalah menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dan tidaklah penjelasan akan betentangan dengan yang dijelaskan, tidak pula cabang bertentangan dengan pokok. Maka penjelasan Nabi Muhammad selamanya berkisar dalam cakrawala Al-Qur'an dan tidak pernah melampauinya. Oleh karena itu tidak ada satupun sunnah yang shahih bertentangan dengan ayat-ayat muhkam Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang nyata.[100]

2. Mengumpulkan hadis-hadis dalam satu objek.

Untuk memahami As-Sunnah dengan benar, hadis-hadis hendaknya dikumpulkan dalam satu objek, dimana yang bersifat mutasyaabih dikembalikan kepada yang terikat, dan yang bersifat umum ditafsirkan oleh yang bersifat

---

[99] M, Alim Khoiri, Op.cit., 2018, 38

[100] Amir Hamzah Nasution, Achyar Zein, dkk, *"Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-sunnah Nabawiyyah"*, Jurnal At-Tahdis, Vol. 1No.1, Januari-Juni 2017, 147-148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus, dengan demikian pengertian hadis yang dimaksud akan jelas dan tidak akan tumpang tindih. Dan bila telah menjadi ketetapan bahwa As-sunah memberi tafsiran terhadap Al-Qur'an Al-Karim dan menjelaskannya, dengan pengertian As-sunah merinci ayat-ayatnya yang global, menafsirkan yang tidak jelas, mengkhususkan yang umum dan mengikat yang mutlak, maka yang lebih utama hal itu diperhatikan dalam As-sunah antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh hadis-hadis yang menerangkan tentang memanjangkan kain dengan ancamannya yang keras. Hadis-hadis ini telah dijadikan sandaran oleh banyak pemuda yang tidak memendekkan kainnya hingga diatas kedua mata kaki. Mereka sangat berlebih-lebihan dalam hal itu sehingga mereka hampir menjadikan pemendekan kain ini sebagai salah satu syair Islam atau kewajibannya yang besar. Dan bila mereka melihat seorang ulama atau da'I muslim yang tidak memendekkan kainnya sebagaimana yang mereka lakukan, mereka menuduhnya dan bisa jadi secara terbuka sebagai seseorang yang kurang agamanya. Padahal jika mereka kembali ke sejumlah hadis yang berhubungan dengan permasalahan ini, dan mengembalikan yang satunya kepada yang lainnya dengan pandangan universal terhadap tujuan-tujuan Islam dan orang-orang yang mendapatkan beban ajarannya dalam urusan kehidupannya yang biasa, niscaya mereka akan mengetahui maksud dari hadis-hadis tersebut dalam kedudukannya seperti itu dan tidak akan lagi mempersempit hal yang Allah sendiri melapangkannya untuk manusia.[101]

---

[101] Yusuf Al-Qardhawi, *"Metode Memahami As-sunnah dengan Benar"*, terj. Saifullah Kamalie (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memadukan atau mentarjih antara hadis-hadis yang kontradiktif.

Pada asalnya nash-nash syari'ah yang telah terbukti kebenarannya tidak mengandung kontradiktif, karena kebenaran tidak akan kontradiksi dengan kebenaran. Maka bila tanpak ada kontradiksi, maka hal itu hanya penglihatan sepintas yang pada hakekatnya tidak demikian dan merupakan kewajiban kita untuk menghilangkan kontradiksi yang semu tersebut. Bila mungkin menghilangkan kontradiksi tersebut dengan memadukan antara dua nash, tanpa paksaan dan penyimpangan dimana masing-masing keduanya tetap berlaku, dan ini lebih baik ketimbang mentarjihkan antara keduanya, karena yang terakhir ini berarti menyampingkan salah satu dari kedua nash dan lebih mengutamakan yang lainnya.[102]

4. Memahami hadis dengan berpedoman pada sebab, hubungan dan tujuannya.

Diantara menifestasi dari pemahaman yang baik terhadap As-sunah an-Nabawiyyah, adalah memperhatikan sebab-sebab khusus yang menjadi dasar hadis atau keterikatannya dengan alasan tertentu yang tertulis dalam hadis atau dipahami dari kesimpulannya dan dari realita konteks hadis tersebut. Orang yang mengkaji secara mendalam akan mendapatkan bahwa sebagian hadis yang berdasarkan situasi dan kondisi tertentu untuk merealisasikan kepentingan bersama, atau menghindari kerusakan tertentu, atau mencarikan solusi terhadap permasalahan yang tengah berlangsung pada waktu itu. Ini berarti bahwa hukum yang terkandung dalam hadis terkadang tampak bersifat umum dan berlaku

[102] Amir Hamzah Nasution, Achyar Zein, dkk, *"Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-sunnah Nabawiyyah"*.., 148-149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamanya, akan tetapi setelah dipelajari dengan teliti ternyata berdasarkan suatu alasan dimana hukum tersebut menjadi tidak berlaku lagi bila alasannya sudah tidak ada dan tetap berlaku apabila alasannya tersebut masih ada. Untuk memahami hadis dengan benar dan mendalam, haruslah mengetahui hubungan-hubungan dalam konteks nashnya yang memberikan penjelasan dan mengatasi situasi dan kondisinya sehingga maksud dari hadis tersebut dapat ditentukan dengan pasti dan tidak memberikan peluang terhadap dugaan-dugaan sepintas atau pengertian eksplisitnya yang bukan maksud sebenarnya.[103]

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah tujuan hadis yang permanen.

Bagi Yusuf Al-Qardhawi, penyebab terjadinya kekacauan dan pencampuradukan antara tujuan atau alasan yang hendak diperoleh dari sunnah dengan prasarana temporer atau lokal yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju adalah mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini. Seolah-olah hal itu merupakan tujuan yang sebenarnya. Padahal bagi siapa saja yang sungguh-sungguh berusaha untuk memahami sunnah serta rahasia-rahasia yang dikandungnya akan tampak baginya bahwa yang paling penting adalah apa yang menjadi tujuan sebenarnya. Sementara yang merupakan prasarana adakalanya berubah seiring perubahan lingkungan, zaman, adat, kebiasaan dan sebagainya.[104]

---

[103] Yusuf Al-Qardhawi,*"Pengantar Studi Hadis"*, (Bandung: Pustaka setia, 2007), 202

[104] Muhammad Al-Ghazali, *"As-sunah An-Nabawiyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits"*. Terj.Muhammad Al-Bagir (Bandung: Mizan, 1993), 147-148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Membedakan antara hakekat dan majas dalam memahami hadis

Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dengan majas. Gaya bahasa yang satu ini memang lebih mengenai sasaran ketimbang hakekat sebagaimana diakui dalam Ilmu *Balaghah.* Rosulullah adalah bangsa Arab yang paling piawai dalam masalah *Balaghah* ini. Ucapan beliau berfungsi sebagai penjelasan wahyu Ilahi, maka tidak heran hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau mengandung banyak majas, yang mengungkapkan maksud dengan gaya bahasa yang sangat memukau. Dan yang dimaksud dengan majas disini adalah yang mencakup majas lughawi, ‘aqli, ‘isti’aarah, kinaayah, isti’aarah, tamtsiliyyah dan setiap ungkapan yang menggunakan kiasan lainnya. Sedangkan hakekat adalah makna yang sebenarnya terkandung dalam hadis yang disampaikan oleh Rosulullah. Mengabaikan perbedaan antara majas dan hakekat akan sering menimbulkan kesalahan, sebagaimana yang kita lihat dengan jelas pada orang-orang yang terburu-buru mengeluarkan fatwa pada masa sekarang, mereka begitu mudah mengharamkan, mewajibkan, menganggap bid’ah dan menganggap fasik, bahkan mengkafirkan dengan teks-teks yang kebenarannya memang dapat diterima, tetapi kejelasan pengertiannya tidak demikian. Sebagai contoh tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani: “Salah seorang kalian ditusuk dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya”. Hal ini sebagian kalangan menganggap sesuatu keharaman jika laki-laki sekedar berjabat tangan dengan perempuan tanpa disertai syahwat dan tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal maksud hadis ini tersebut mengarah pada hal persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang belum halal secara hukum.[105]

7. Membedakan yang ghaib dan yang nyata

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hadis yang membicarakan tentang hal-hal ghaib semisal mizan, mahsyar, hisab, dll. Hadis-hadis yang memiliki kualitas shahih mengenai hal semacam ini, bagi Al-Qardhawi tetap harus diterima. Dengan demikian, menurutnya tidak dapat dibenarkan menolak hadis-hadis tersebut hanya karena tidak bisa dialami oleh manusia. Ia menolak pemikiran mu'tazilah yang tidak menerima hadis-hadis yang membicarakan tentang hal-hal ghaib. Al-Qardhawi mencontohkan sikap golongan mu'tazilah yang menolak hadis tentang melihat Allah. Bagi mu'tazilah, hal tersebut mustahil dan tidak bisa diterima oleh akal.[106]

8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis

Meneliti secara seksama redaksi menjadi suatu yang sangan penting dalam memahami sebuah hadis, sebab konotasi term terkadang berubah disetiap masanya berdasarkan situasi dan kondisi. Hal ini telah disepakati bersama oleh pakar bahasa. Salah satu contohnya adalah term *Tashwir* yang banyak disebut dalam hadis-hadis shahih, diantaranya adalah hadis yang mengancam *mushawwir* (pembuat gambar) dengan siksa yang amat pedih. Banyak kalangan yang memahami bahwa aktivitas pemotretan dengan kamera termasuk dalam kategori

---

[105] Amir Hamzah Nasution, Achyar Zein, dkk, *"Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-sunnah Nabawiyyah"*.., 150

[106] Yusuf Al-Qardhawi, *"Kayfa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah"*, (t.tp., Darul wafa,1993), 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tashwir yang diharamkan. Pemahaman seperti ini, menurut Al-Qardhawi adalah pemahaman yang salah akibat belum bisa memastikan redaksi hadis.[107]

[107] Ibid.., 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HADIS TENTANG ABORSI DAN BIOGRAFI *AHMAD BIN HANBAL*

A. Hadis Tentang Aborsi

1. Data hadis dan terjemah

18989–حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ: لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا[108] "

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahmān, dari Sufyān, dari Maṇsūr, dari Hilāl bin Yasāf, dari Salamah bin Qois berkata: dalam Haji Wada' Rosulullah Shalallahu Alaihi Wa Salam bersabda: "Sesungguhnya hanya ada empat perkara yaitu: Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, janganlah kalian mencuri dan janganlah kalian berzina."

2. Takhrij Hadis

Dr. Mahmud Thahan menjelaskan bahwa istilah *"al-takhrij"* berarti "menggabungkan dua hal yang berlawanan menjadi satu" sesuai dengan asal muasal bahasanya. Kata *Al-Takhrij* biasanya memiliki banyak arti, dan arti yang populer dari kata al-Takhrij adalah (1) *al-istimbat* (hal mengeluarkan), (2) *al-tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan), (3) *al-taujih* (hal memperhadapkan). Konsep *al-takhrij* sering digunakan dalam kegiatan penelitian. Takhrij dalam pengertian ini adalah upaya untuk menelusuri atau mencari hadits dari berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadits yang bersangkutan, dan didalam sumber

[108] Abū Abdullāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbāl bin Hilāl bin asad Al-Marwazi Al-Baghdadī, "Musnad Ahmad bin Hanbāl", Juz 31, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001 M), 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menyajikan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Bagi seorang peneliti hadis, aktivitas *tahrij hadits* sangatlah penting. Tanpa adanya aktivitas *tahrij hadits* sebelumnya, akan sulit baginya untuk mengetahui asal muasal riwayat hadis yang akan dipelajarinya atau ditelitinya.[109]

Setelah mengamati hadis tentang aborsi dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras dengan menggunakan kata kunci "قتل", berikut hasil yang didapat[110]:

رقم الحديث	باب	كتاب
1709	بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا	صحيح مسلم
2733	بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ اليَدِ وَالرِّجْلِ	سنن الترمذي
4078	السِّحْرُ	سنن النسائي
709	سَلَمَةُ بْنُ قَيْسٍ	مسند ابن شيبة

Dari tampilan tabel di atas, maka tabel takhrij hadis dapat digambarkan sebagai berikut:

[109] Ahmad Izzan, *"Studi Takhrij Hadis"*, (Bandung: Tafakur, 2012), 2-3

[110] A.J Wensink, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfas Al-Hadits Al-Nabawi, juz 5, (leyden: Maktabah Beril,1936), 276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hadis riwayat Muslim

(1709) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»[111]

Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Yaḥya At Tamīmī dan Abū Bakar bin Abū Shaībah dan ‘Amrū An Nāqid dan Ishāq bin Ibrāhim dan Ibnu Numaīr mereka semua dari Ibnu 'Uyaīnah, sedangkan lafadznya dari 'Amrū, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyaīnah dari Az Zuhrī dari Abū Idrīs dari 'Ubādah bin Ṣāmit dia berkata, "Ketika kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di suatu majlis, beliau bersabda: "Berbaiatlah kalian kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Barangsiapa di antara kalian yang memenuhi janji tersebut maka pahalanya ada pada Allah. Barangsiapa melanggar janji tersebut, namun Allah menutupi kesalahannya (tidak diketahui orang lain), maka urusannya terserah Allah; jika Dia menghendaki maka akan diampuni, namun jika Dia menghendaki maka akan disiksa-Nya (di akhirat kelak)."

[111] Imam Muslim bin Al-Hajjāj, “Shaḥīh Muslim”, Juz 3, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiyah, 2015), 1333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadis riwayat At-Tirmidzi

2733 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ نَبِيٌّ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. فَقَالَ لَهُمْ: «لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تُوَلُّوا الفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً اليَهُودَ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ» ، قَالَ: فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ. فَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ. قَالَ: «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي» ؟ قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا اليَهُودُ [ص:78] وَفِي البَابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ[112]

Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraīb telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin Idrīs dan Abū Usāmah dari Sḥu'bah dari 'Amr bin Murrah dari Abdullāh bin Salamah dari Shafwān bin 'Assāl ia berkata; "Seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya; "Marilah kita berangkat bersama menemui Nabi ini!" sahabatnya menjawab: "Jangan katakan Nabi, sungguh apabila dia mendengar

[112] Muhammad bin 'Isā bin Saūrah bin Mūsa bin adl Dlahhak at-Tirmidzī, "Sunan At-Tirmdzī", Juz 5, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mạtbu'at Muṣtafa al-Bābi al-Hāl, 1395 H), 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkataanmu, maka dia akan memiliki empat mata (bahasa kiasan dari senang), " lalu keduanya mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang sembilan ayat bayyinat, beliau bersabda kepada mereka: "Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar, jangan menjelek-jelekkan orang yang tidak bersalah kepada penguasa agar penguasa membunuhnya, jangan melakukan sihir, jangan memakan riba, jangan menuduh (berbuat zina) wanita-wanita suci, jangan berpaling lari dari medan pertempuran, dan kepada kalian khususnya wahai orang-orang Yahudi, janganlah kalian melampaui batas pada hari sabtu." Shafwan berkata; Mereka langsung mencium kedua tangan dan kaki beliau, lalu keduanya mengatakan; "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi." Beliau bertanya: "Lalu apa yang menghalangi kalian tidak mengikutiku?" Shafwan berkata; Mereka mengatakan: "Sesungguhnya Nabi Daud berdo'a kepada Rabbnya agar senantiasa ada dari keturunannya seorang nabi, sesungguhnya kami takut jika mengikutimu orang-orang Yahudi akan membunuh kami." Dan dalam bab ini, ada hadits dari Yazid bin Al Aswad, Ibnu Umar dan Ka'ab bin Malik. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.

3) Hadis riwayat An-Nasa'i

4078 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ نَبِيٌّ، لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فَقَالَ لَهُمْ: «لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ، وَلَا تَوَلَّوْا يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ» فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ: «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَتَّبِعُونِي؟» قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا بِأَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنِ اتَّبَعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ[113]

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al 'Alā dari Ibnu Idrīs, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Shu'bah dari 'Amr bin Murrah dari Abdullāh bin Salamah dari Shafwān bin 'Assāl ia berkata; seorang Yahudi berkata kepada temannya; pergilah bersama kami kepada Nabi ini. Lalu temannya berkata kepadanya; jangan engkau katakan Nabi, jika ia mendengarmu ia memiliki empat mata. Lalu mereka berdua mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya mengenai sembilan ayat yang jelas, lalu beliau bersabda kepada mereka: "Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatupun, janganlah kalian mencuri, janganlah kalian berzina, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, janganlah kalian berjalan membawa orang yang tidak bersalah kepada yang penguasa, janganlah kalian berbuat sihir, janganlah kalian makan harta riba, janganlah kalian menuduh seorang yang suci berbuat zina, janganlah kalian berpaling dihari bertemu dengan musuh, dan wajib khusus bagi kalian hai orang yahudi agar tidak melampaui batas pada hari sabtu. Lalu mereka mencium tangan dan kaki beliau dan berkata; kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi, kemudian beliau bersabda: " Lalu apa yang menghalangi kalian untuk mengikutiku, " mereka menjawab karena Dawud menyeru bahwa masih ada Nabi dari keturunannya, dan kami khawatir jika kami mengikutimu maka orang-orang yahudi akan membunuh kami.

4) Hadis riwayat Ibnu Shaībah

709 - نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا»[114]

[113] Al-Imam al-Nasa'ī, "Sunan al-Nasa'i " Juz 7, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiyah, 1439), 111

[114] Abdullāh bin Muhammad bin Abī Shaībah Ibrāhīm bin 'Uthmān, "Musnad Ibnu Abī Shaībah " Juz 2, (Riyadh: Dārul Wathan, 1997), 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah menceritakan kepada kami Abū Ahwash dari Maṇsūr, dari Hilāl bin Yasāf, dari Salamah bin Qoīs Al-Asḥjaī berkata: Rosulullah Shalallahu Alaihi Wa Salam bersabda: "Sesungguhnya hanya ada empat perkara yaitu: Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, janganlah kalian berzina, dan janganlah kalian mencuri."

3. Tabel Periwayatan Hadis

a. Tabel Periwayatan dalam Riwayat Ahmad bin Hanbal

No	Nama Periwayat	Thabaqat/ Kalangan	Urutan Periwayat	Urutan dalam Sanad
1.	Salamah bin Qoīs	I / Sahabat	Periwayat I	Sanad V
2.	Hilāl bin Yasāf	III/ Tabi'in kalangan tengah	Periwayat II	Sanad IV
3.	Maṇsūr	V/ Tabi'in (tidak jumpa sahabat)	Periwayat III	Sanad III
4.	Sufyān	VII/ Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	Periwayat IV	Sanad II
5.	Abdurrahmaṇ	IX/ Tabi'in kecil	Periwayat V	Sanad I
6.	Ahmad bin HanbāL	*Mukharijj Al-Hadits*	Periwayat VI	*Mukharijj Al-Hadits*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tabel Periwayatan dalam Riwayat Muslim

No.	Nama Periwayat	Thabaqat/ Kalangan	Urutan Periwayat	Urutan dalam Sanad
1.	'Ubādah bin Ṣāmit	I/ Sahabat	Periwayat I	Sanad V
2.	Abū Idrīs	II/ Tabi'in	Periwayat II	Sanad IV
3.	Az Zuhrī	VIII/ Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Periwayat III	Sanad III
4.	Ibnu 'Uyaīnah	VIII/ Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Periwayat IV	Sanad II
5.	Yaḥya bin Yaḥya At Tamīmī, Abū Bakar bin Abū Shaībah, 'Amrū An Nāqid, Ishāq bin Ibrāhim, Ibnu Numaīr	X/ Tabi'ul Atba kalangan tua	Periwayat V	Sanad I
6.	Muslim	*Mukharijj Al-Hadits*	Periwayat VI	*Mukharijj Al-Hadits*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tabel Periwayatan dalam Riwayat At-Tirmidzī

No.	Nama Periwayat	Thabaqat/ Kalangan	Urutan Periwayat	Urutan dalam Sanad
1.	Shafwān bin 'Assāl	I/ Sahabat	Periwayat I	Sanad VI
2.	Abdullāh bin Salamah	II/ Tabi'in	Periwayat II	Sanad V
3.	'Amr bin Murrah	V/ Tabi'in (tidak jumpa sahabat)	Peiwayat III	Sanad IV
4.	Sḥu'bah	VII/ Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	Periwayat IV	Sanad III
5.	Abdullāh bin Idrīs dan Abū Usāmah	VIII/ Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan & IX/Tabi'in kalangan biasa	Periwayat V	Sanad II
6.	Abū Kuraīb	X/ Tabi'ut Atba' kalangan tua	Periwayat VI	Sanad I
7.	At-Tirmidhī	*Mukharijj Al-Hadits*	Periwayat VII	*Mukharijj Al-Hadits*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tabel Periwayatan dalam Riwayat An-Nasa'i

No.	Nama Periwayat	Thabaqat/ Kalangan	Urutan Periwayat	Urutan dalam Sanad
1.	Shafwān bin 'Assāl	I/ Sahabat	Periwayat I	Sanad VI
2.	Abdullāh bin Salamah	II/ Tabi'in	Periwayat II	Sanad V
3.	'Amr bin Murrah	V/ Tabi'in (Tidak jumpa sahabat)	Peiwayat III	Sanad IV
4.	Sḥu'bah	VII/ Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	Periwayat IV	Sanad III
5.	Abdullāh bin Idrīs	VIII/ Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Periwayat V	Sanad II
6.	Muhammad bin Al 'Alą	X/ Tabi'ut Atba' kalangan tua	Periwayat VI	Sanad I
7.	An-Nasā'i	*Mukharijj Al-Hadits*	Periwayat VII	*Mukharijj Al-Hadits*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tabel Periwayatan dalam Riwayat Ibnu Abī Shaībah

No	Nama Periwayat	Thabaqat/ Kalangan	Urutan Periwayat	Urutan dalam Sanad
1.	Salamah bin Qoīs Al-Asḥjaī	I/ Sahabat	Periwayat I	Sanad IV
2.	Hilāl bin Yasāf	III/ Tabi'in kalangan pertengahan	Periwayat II	Sanad III
3.	Maṇsūr	V/ Tabi'in (tidak jumpa sahabat)	Periwayat III	Sanad II
4.	Abū Ahwash	VII/ Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	Periwayat IV	Sanad I
5.	Ibnu Shāibah	*Mukharijj Al-Hadits*	Periwayat V	*Mukharijj Al-Hadits*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skema Sanad Hadis

a. Skema Sanad Hadis Tunggal

- Skema sanad riwayat Ahmad bin Hanbal

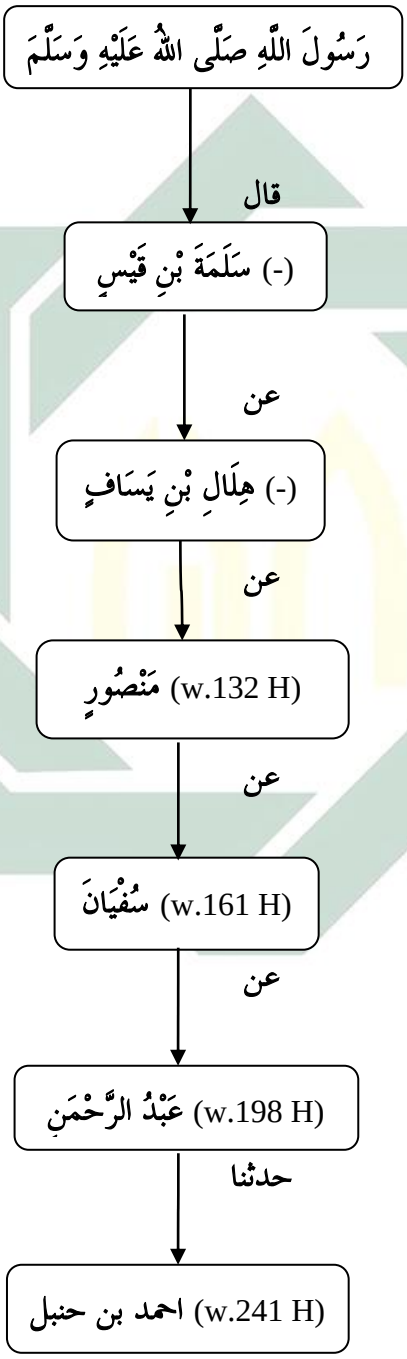

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Skema sanad riwayat Imam Muslim

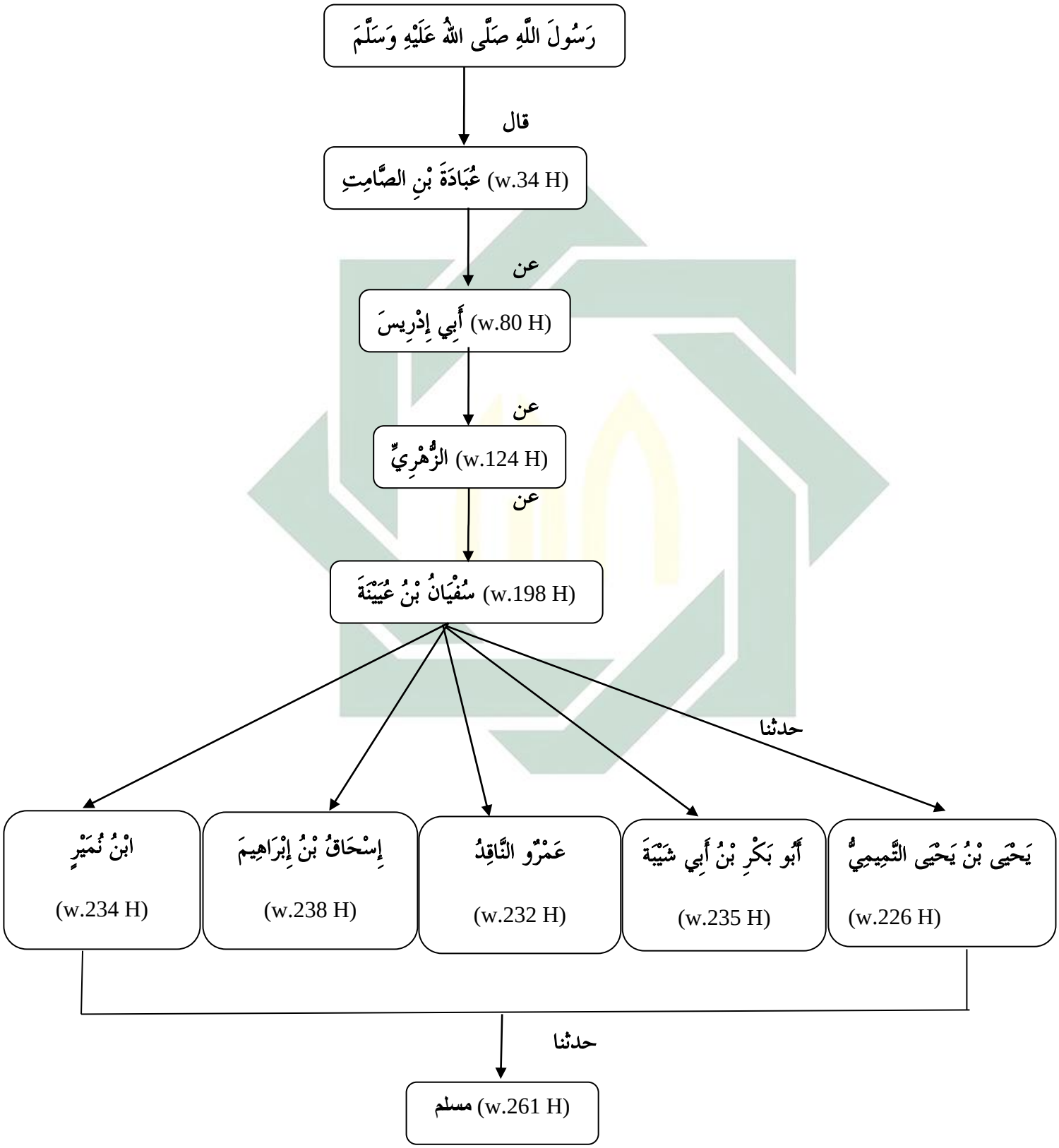

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Skema sanad riwayat At-Tirmidzi

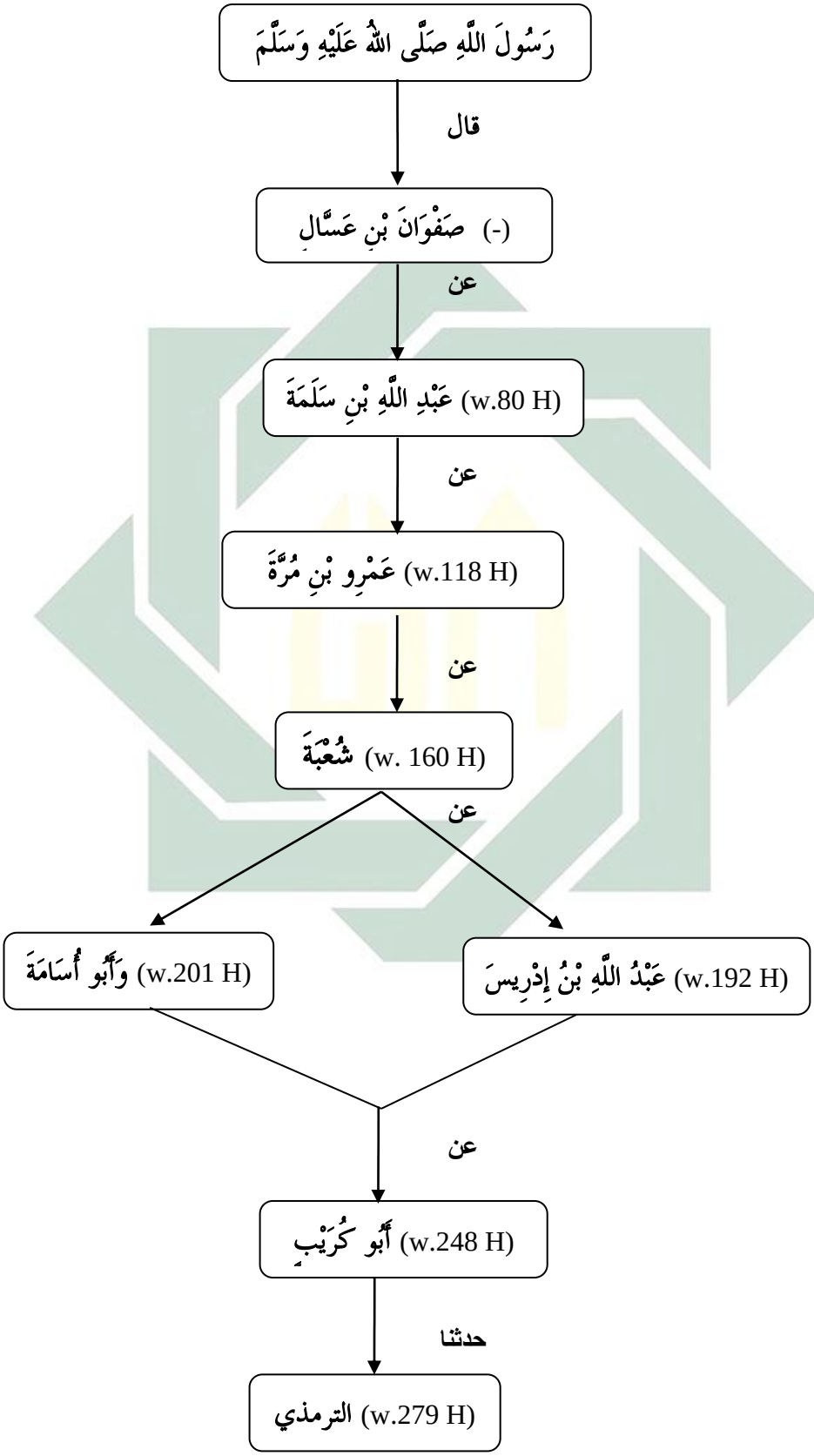

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Skema sanad riwayat An-Nasa'i

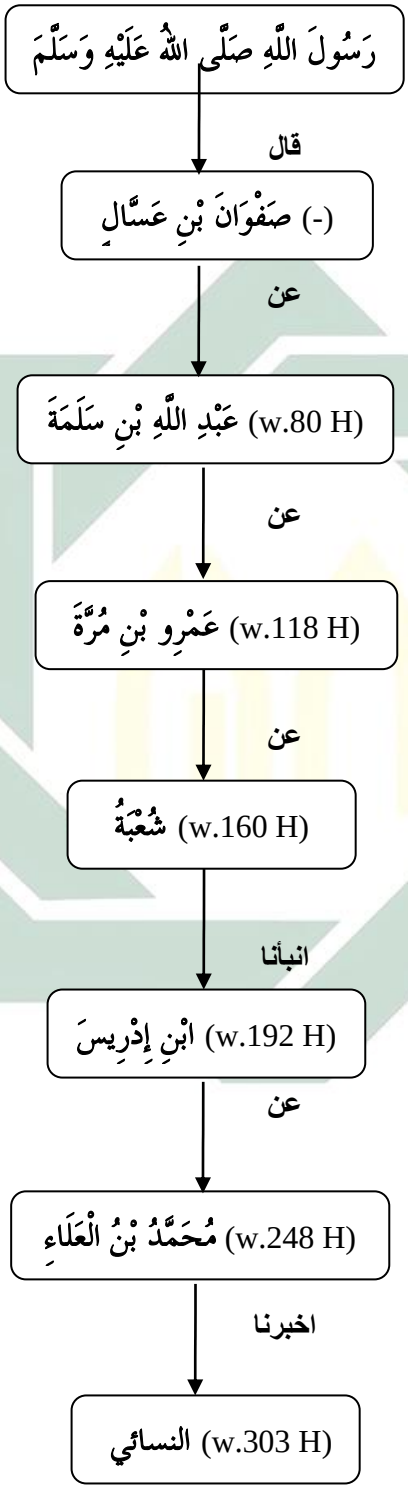

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Skema sanad riwayat Abī Shaībah

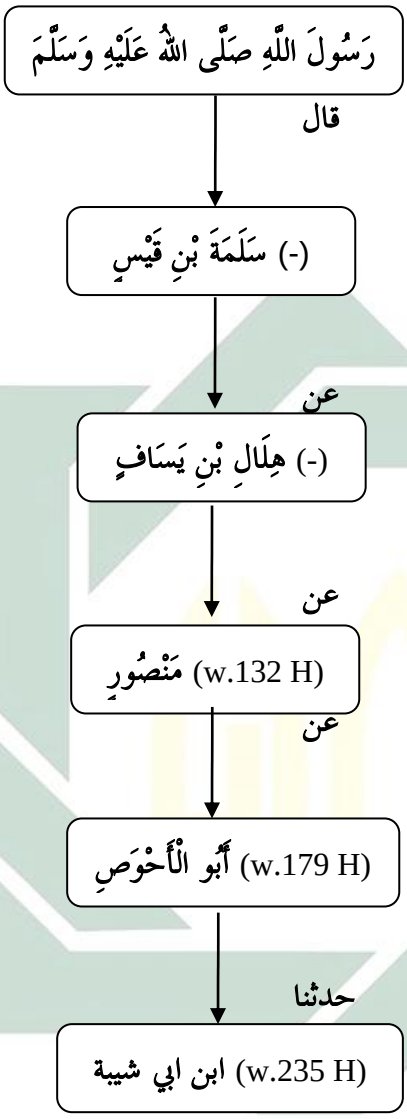

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema Sanad Hadis Gabungan

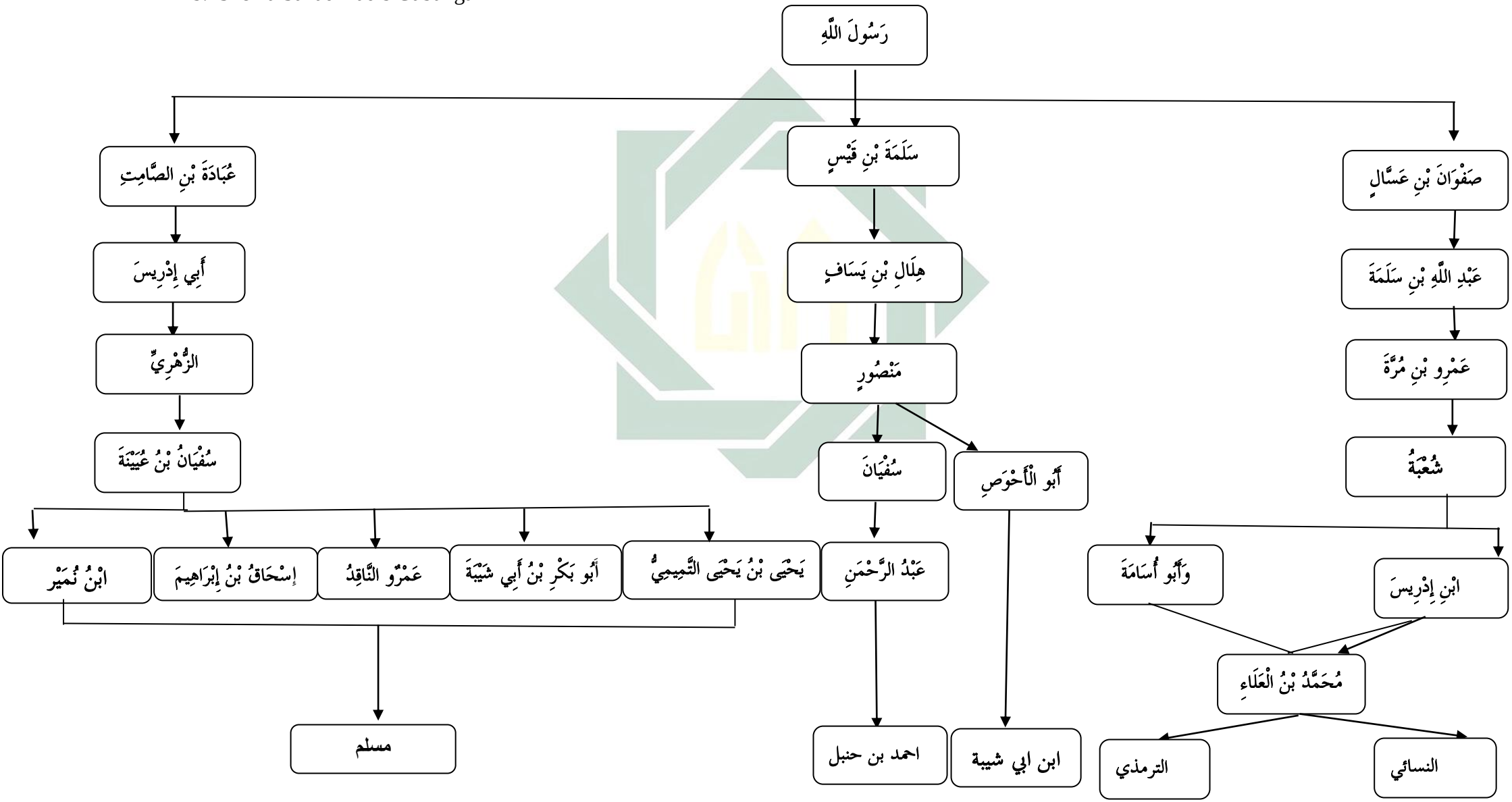

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. I'tibar

I'tibar menurut bahasa *Al-I'tibar masdar* dari kata "*i'tabara"* sedangkan makna *i'tibar* adalah memperhatikan atau meninjau suatu perkara untuk mengetahui sesuatu jenis lainnya.[115] Menurut terminologi ilmu hadis, *al-i'tibar* berarti memasukkan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, dan hadis pada bagian hadis tersebut seolah-olah hanya ada satu perawi, dan dengan memasukkan sanad-sanad yang lain ini, maka akan tahu apakah ada atau tidak ada periwayat lain untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud.[116]

Setelah melihat skema sanad gabungan diatas dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Syaibah ialah:

1. Sahabat Salamah bin Qoīs memiliki *Syahid* dari Shafwān bin 'Assāl dan 'Ubādah bin Ṣāmit.
2. Kemudian Hilāl bin Yasāf memiliki *muttabi'* dari Abdullāh bin Salamah dan Abū Idrīs.
3. Maṇsūr memiliki *muttabi'* dari 'Amr bin Murrah dan Az Zuhrī.
4. Sufyān memiliki *muttabi'* dari Sḥu'bah, Sufyān bin 'Uyaīnah dan Abū Ahwash.

---

[115] Cut Fauziah,*"I'tibar Sanad dalam Hadis"*, Jurnal Ilmu Hadis, Vol.1 No.1, 2018, 125

[116] Ahmad Izzan, *"Studi Takhrij Hadis"*..,138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Abdurrahmān memiliki *muttabi'* dari Yaḥya bin Yaḥya At Tamīmī, Abū Bakar bin Abū Shaībah, 'Amrū An Nāqid, Ishāq bin Ibrāhim, Ibnu Numaīr, Abdullāh bin Idrīs dan Abū Usāmah.

5. Muhammad bin Al 'Alā' tidak memiliki *muttabi'.*

6. Data Perawi

1. Data rawi riwayat Ahmad bin Hanbal

a) Salamah bin Qoīs Al-Asḥjaī

Nama : Salamah bin Qoīs Al-Asḥjaī

Wafat : -

Guru : **Rosulullah Shalallahu alaihi wassalam**

Murid : **Hilāl bin Yasāf**, Abū Ishaq[117]

Kritik : menurut Abū Hātim Ar-Rōzī dan adz-zahabī kalangan sahabat.[118]

b) Hilāl bin Yasāf

Nama : Hilāl bin Yasāf

Wafat : -

Guru : **Salamah bin Qoīs Al-Asḥjaī,** Sa'id bin Ubadah Al-Anshori

Murid : **Maṇsūr bin Al-Mu'tamir**, Amru bin Murrah, Musa bin Muslim[119]

Kritik : menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Adz-zahabī tsiqoh.[120]

---

[117] Jamāl al-Dīn Abī Al-Hajjāj Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl fī Asmā' Al-Rijāl, jilid 11 (Beirūt Lebanon: Dzār al-Fikr, 1994), 309

[118] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn Ahmad bin 'Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī al-Mutawafī ,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2 (Beirūt: Muassasah al-Risalah, 1995), 80

[119] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 30..,353

[120] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 4..,292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Maṇsūr

Nama : Maṇsūr bin Al-Mu'tamir

Wafat : 132 H

Guru : **Hilāl bin Yasāf,** Muslim bin Abī Abdullāh

Murid : **Sufyān bin Sa'id bin Masruqi**, Sufyān bin Abdurrahman, Hasan bin Ubaīdillāh[121]

Kritik : menurut Al-Ajli dan Ibnu Hajar Al-Asqalānī tsiqoh tsabat.[122]

d) Sufyān

Nama : Sufyān bin Sa'id bin Masruqi

Wafat : 161 H

Guru : **Maṇsūr bin Al-Mu'tamir**, Abdullāh bin Mas'ud, Musa bin Abī 'Uthmān

Murid : **Abdurrahmaṉ bin Mahdī bin Hassan bin Abdurrahmaṉ,** Ahmad bin Hanbāl[123]

Kritik : menurut Mālik bin Annas tsiqoh, dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalāni tsiqoh hafidz faqih, hujjah.[124]

e) Abdurrahmaṉ

Nama : Abdurrahmaṉ bin Mahdī bin Hassan bin Abdurrahmaṉ

Wafat : 198 H

Guru : **Sufyān bin Sa'id bin Masruqi**, Sufyān bin Abdurrahmaṉ

Murid : **Ahmad Bin Hanbāl,** Ahmad bin Ibrāhim As-Saūqī[125]

---

[121] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 28..,546

[122] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 4..,159

[123] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 11..,154

[124] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,57

[125] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 17..,430

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kritik : menurut Adz-zahabī hafizh, dan menurut Abū Hātīm tsiqoh imam.[126]

f) Ahmad Bin Hanbāl

Nama : Abdullāh bin Ahmad Bin Hanbāl

Wafat : 241 H

Guru : **Abdurrahmān bin Mahdī bin Hassan bin Abdurrahmān,** Sufyān bin Sa'id bin Masruqi

Murid : Ahmad bin Abī Al Hawārī, Ahmad bin Ṣālih Al Mishrī, Yahyā bin Ma'īn[127]

Kritik : menurut An-Nasā'ī dan Ibnu Hajar Al-Asqalānī tsiqoh.[128]

2. Data rawi riwayat Imam muslim

a) 'Ubādah bin Ṣāmit

Nama : 'Ubādah bin Ṣāmit bin Qoīs

Wafat : 34 H

Guru : **Rosulullah Shalallahua alaihi wassalam,** Abdurrahmān bin Aūf Az-zuhrī

Murid : **A'idzulloh bin 'Abdullah,** Abdullāh bin Khalīfah, Hasan Al-Bashrī[129]

Kritik : menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Adz-Zahabī kalangan sahabat.[130]

b) Abū Idrīs

Nama : A'īdzullōh bin 'Abdullāh

---

[126] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,556

[127] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 14..,285

[128] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,300

[129] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 14..,183

[130] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wafat : 80 H

Guru : **'Ubādah bin Ṣāmit,** Abdullāh bin Mas'ūd, Abdullāh bin Abbās

Murid : **Muhammad bin Muslim bin 'Ubaīdillāh bin 'Abdullāh bin Sḥihāb**, Muhammad bin Yazīd[131]

Kritik : menurut Abū Hātim dan An-Nasā'ī tsiqoh.[132]

c) Az-Zuhrī

Nama : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillāh bin 'Abdullāh bin Sḥihāb

Wafat : 124 H

Guru : **A'īdzullōh bin 'Abdullāh**, Annas bin Mālik Al-Anṣorī

Murid : **Sufyān ibn 'Uyaīnah,** Muhammad bin Abdurrahma Al-Anṣorī.[133]

Kritik : menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī faqih hafidz mutqin[134]

d) Ibn 'Uyaīnah

Nama : Sufyān bin 'Uyaīnah bin Abī Imrān Maīmūn

Wafat : 198 H

Guru : **Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillāh,** Ismāīl bin Muslim Al-Makkī.

Murid : **Yaḥya bin Yaḥya At Tamīmī, Abū Bakar bin Abū Shaībah, 'Amrū An Nāqid, Ishāq bin Ibrāhim, Ibnu Numaīr**[135]

Kritik : menurut Adz-Zahabī tsiqoh tsabat dan menurut Ibnu Hibbān hafidz mutqin[136]

---

[131] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 14..,88

[132] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,273

[133] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 26..,419

[134] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 3..,696

[135] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 11..,177

[136] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Yaḥya bin Yaḥya At Tamīmī

Nama : Yaḥya bin Yaḥya bin Bukaīr bin Abdurrahman

Wafat : 226 H

Guru : **Sufyān bin 'Uyaīnah,** Qāsim bin Muhammad, Dāwud bin Abdurrahman

Murid : **Muslim bin al Hajjāj,** Ahmad bin Mubārok, Amrū bin Sa'īd[137]

Kritik : menurut An-Nasā'ī dan Ibnu Hajar Al-Asqalānī tsiqoh tsabat[138]

f) Abū Bakar bin Abū Shaībah

Nama : Abdullāh bin Muhammad bin Abū Shaībah Ibrāhīm bin Uthmān

Wafat : 235 H

Guru : **Sufyān bin 'Uyaīnah,** Ahmad bin Ishaq, Sufyān bin Abdurrahman

Murid : **Muslim bin al Hajjāj,** Ahmad bin Hanbāl, Muhammad bin Abū Hātim[139]

Kritik : menurut Ahmad bin Hanbāl Shaduq dan menurut Abū Hātim tsiqoh[140]

g) 'Amrū An Nāqid

Nama : 'Amrū bin Muhammad bin Bukaīr bin Muhammad

Wafat : 232 H

Guru : **Sufyān bin 'Uyaīnah,** Ishaq bin Sulaīmān Ar-Rozī, Muhammad bin Abdurrahman

Murid : **Muslim bin al Hajjāj,** Ahmad bin Hanbāl, Abdullāh bin Abdurrahman[141]

---

[137] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 32..,31

[138] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 4..,397

[139] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 16..,34

[140] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,419

[141] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 22..,213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kritik : menurut Adz-zahabī hafizh, dan menurut Abu Hātim tsiqoh[142]

h) Ishāq bin Ibrāhim

Nama : Ishāq bin Ibrāhim bin Makhlad

Wafat : 238 H

Guru : **Sufyān bin 'Uyaīnah,** Yazīd bin Abū Hakīm, Muhammad bin Abdullāh.

Murid : **Muslim bin al Hajjāj,** Ahmad bin Hanbāl, Ishaq bin Maṇsūr[143]

Kritik : menurut Ibnu Hibbān 'ats tsiqaat dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī tsiqoh hafidz mujtahid[144]

i) Ibnu Numaīr

Nama : Muhammad bin Abdullāh bin Numaīr

Wafat : 234 H

Guru : **Sufyān bin 'Uyaīnah,** Abdullāh bin Idrīs, Muhammad bin Uthmān Al-Baṣrī

Murid : **Muslim bin al Hajjāj,** Ahmad bin Hanbāl, Abū Dāwud[145]

Kritik : menurut Al-Ajlī dan Abu Hātim tsiqoh.[146]

j) Muslim

Nama : Abū Husaīn Muslim bin al Hajjāj al-Qusḥaīrī an-Naīsḥābūrī

Wafat : 261 H

Guru : **Yaḥya bin Yaḥya At Tamīmī, Abū Bakar bin Abū Shaībah, 'Amrū An Nāqid, Ishāq bin Ibrāhim, Ibnu Numaīr**

---

[142] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 3..,301

[143] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 2..,373

[144] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 1..,112

[145] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 25..,566

[146] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 3..,618

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid : Ibrāhīm bin Abū Ṭālib, Ahmad bin Salāmah An Naīsḥabūrī, Abū Bakar bin Khuzaīmah, Makkī bin ‘Abdān[147]

Kritik : menurut An-Nasā’ī dan Ibnu Hajar Al-Asqalānī tsiqoh.[148]

3. Data rawi riwayat At-Tirmidzi

a) Shafwān bin 'Assāl

Nama : Shafwān bin 'Assāl

Wafat : -

Guru : **Rosulullāh Shalallāhu alaīhi wassalam**

Murid : **Abdullāh bin Salamah**, Abdullāh bin Mas’ūd.[149]

Kritik : menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan adz-zahabī kalangan sahabat.[150]

b) Abdullāh bin Salamah

Nama : Abdullāh bin Salamah

Wafat : 80 H

Guru : **Shafwān bin 'Assāl,** Ali bin Abī Ṭālib

Murid : **'Amr bin Murrah,** Muhammad bin Muslim, Yazīd bin Hamīd[151]

Kritik : menurut Al-Ajlī dan Ya’kūb bin Ṣaībah tsiqoh.[152]

c) 'Amr bin Murrah

Nama : ‘Amr bin Murrah bin Abdullāh bin Ṭāriq

Wafat : 118 H

---

[147] Yūsūf Al-Mizzi, “Tahdzin al-Kamāl, Jilid 27..,499

[148] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,“Tahdhīb al-Tahdhīb”, Juz 4..,67

[149] Yūsūf Al-Mizzi, “Tahdzin al-Kamāl, Jilid 13..,200

[150] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,“Tahdhīb al-Tahdhīb”, Juz 2..,213

[151] Yūsūf Al-Mizzi, “Tahdzin al-Kamāl, Jilid 15..,50

[152] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,“Tahdhīb al-Tahdhīb”, Juz 2..,347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru : **Abdullāh bin Salamah,** Qāsim bin Abdurrahman, Muhammad bin Shihāb

Murid : **Sḥu'bah Al-Hajjāj bin Al-warad,** Idrīs bin Yazīd.[153]

Kritik : menurut Yahya bin Ma'īn tsiqoh dan Ibnu Hajar Al-Asqalānī tsiqoh abid[154]

d) Sḥu'bah

Nama : Sḥu'bah Al-Hajjāj bin Al-warad

Wafat : 160 H

Guru : **'Amr bin Murrah**, Annas bin Mālik Al-Anshori, Ibnu Ishaq

Murid : **Abdullāh bin Idrīs, Hammād bin Usāmah bin Zaīd,** Abdul Malik bin Abdul Hakīm[155]

Kritik : menurut Al-Ajlī tsiqoh tsabat dan menurut Ath-Thaūri amirul mukminin fil hadits[156]

e) Abdullāh bin Idrīs

Nama : Abdullāh bin Idrīs bin Yazīd bin Abdurrahman bin Al-Aswad

Wafat : 192 H

Guru : **Shu'bah Al-Hajjāj bin Al-warād**, Yazīd bin Abdullāh, Khōlid bin Yazīd

Murid : **Muhammad bin Al-'Alaā bin Kuraīb,** Yahya bin Sulaīmān[157]

Kritik : menurut Yahya bin Ma'īn dan menurut Abu Hātim tsiqoh[158]

---

[153] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 22..,232

[154] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 3..,304

[155] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 12..,479

[156] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,166

[157] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 14..,293

[158] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Abu Usāmah

Nama : Hammād bin Usāmah bin Zaīd

Wafat : 201 H

Guru : **Shu'bah Al-Hajjāj bin Al-warād,** Abdullāh bin Mubārok, Thalhah bin Yahya

Murid : **Muhammad bin Al-'Alaā bin Kuraīb,** Ahmad bin Ibrāhim, Hasan bin Manṣūr[159]

Kritik : menurut Al-Ajlī dan Yahya bin Ma'īn tsiqoh[160]

g) Abu Kuraīb

Nama : Muhammad bin Al-'Alaā bin Kuraīb

Wafat : 248 H

Guru : **Hammād bin Usāmah bin Zaīd, Abdullāh bin Idrīs bin Yazīd bin Abdurrahman bin Al-Aswad,** Abdullāh bin Ismāīl

Murid : **Muhammad bin 'Isa bin Saūrah**, Ahmad bin Hanbal, Muslim bin al Hajjāj[161]

Kritik : menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī tsiqoh hafidz dan menurut Adz-zahabī hafidz[162]

h) At-Tirmidzī

Nama : Muhammad bin 'Isā bin Saūrah bin Mūsa bin adl Dlahhak

Wafat : 279 H

Guru : **Abū Kuraīb**, Qutaibah bin sa'id, Imam Bukhōri, Imam muslim, Abū Dawūd

---

[159] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 7..,217

[160] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 1..,477

[161] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 26..,243

[162] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 3..,667

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid : Makkī bin Nūh, Al Haītham bin Kulaīb, Ahmad bin Yūsuf An Nasafī[163]

Kritik : menurut Ibnu Kathīr salah seorang imam dalam bidangnya pada zaman beliau dan Abu Ya'lā al Khalīlī adalah seorang yang tsiqoh menurut kesepakatan para ulama.[164]

4. Data rawi riwayat An-Nasa'i

a) Shafwān bin 'Assāl

Nama : Shafwān bin 'Assāl

Wafat : -

Guru : **Rosulullāh Shalallāhu alaīhi wassalam**

Murid : **Abdullāh bin Salamah**, Abdullāh bin Mas'ūd.[165]

Kritik : menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan adz-zahabī kalangan sahabat.[166]

b) Abdullāh bin Salamah

Nama : Abdullāh bin Salamah

Wafat : 80 H

Guru : **Shafwān bin 'Assāl,** Ali bin Abī Ṭālib

Murid : **'Amr bin Murrah,** Muhammad bin Muslim, Yazīd bin Hamīd[167]

Kritik : menurut Al-Ajlī dan Ya'kūb bin Ṣaībah tsiqoh.[168]

c) 'Amr bin Murrah

Nama : 'Amr bin Murrah bin Abdullāh bin Ṭāriq

---

[163] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 26..,250

[164] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 3..,668

[165] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 13..,200

[166] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,213

[167] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 15..,50

[168] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wafat : 118 H

Guru : **Abdullāh bin Salamah,** Qāsim bin Abdurrahman, Muhammad bin Shihāb

Murid : **Sḥu'bah Al-Hajjāj bin Al-warad,** Idrīs bin Yazīd.[169]

Kritik : menurut Yahya bin Ma'īn tsiqoh dan Ibnu Hajar Al-Asqalānī tsiqoh abid[170]

d) Sḥu'bah

Nama : Sḥu'bah Al-Hajjāj bin Al-warad

Wafat : 160 H

Guru : **'Amr bin Murrah**, Annas bin Mālik Al-Anshori, Ibnu Ishaq

Murid : **Abdullāh bin Idrīs, Hammād bin Usāmah bin Zaīd,** Abdul Malik bin Abdul Hakīm[171]

Kritik : menurut Al-Ajlī tsiqoh tsabat dan menurut Ath-Thaūri amirul mukminin fil hadits[172]

e) Abdullāh bin Idrīs

Nama : Abdullāh bin Idrīs bin Yazīd bin Abdurrahman bin Al-Aswad

Wafat : 192 H

Guru : **Shu'bah Al-Hajjāj bin Al-warād**, Yazīd bin Abdullāh, Khōlid bin Yazīd

Murid : **Muhammad bin Al-'Alaā bin Kuraīb,** Yahya bin Sulaīmān[173]

Kritik : menurut Yahya bin Ma'īn dan menurut Abu Hātim tsiqoh[174]

---

[169] Yūsūf Al-Mizzi, "*Tahdzin al-Kamāl,* Jilid 22..,232

[170] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,*"Tahdhīb al-Tahdhīb",* Juz 3..,304

[171] Yūsūf Al-Mizzi, "*Tahdzin al-Kamāl,* Jilid 12..,479

[172] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,*"Tahdhīb al-Tahdhīb",* Juz 2..,166

[173] Yūsūf Al-Mizzi, "*Tahdzin al-Kamāl,* Jilid 14..,293

[174] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,*"Tahdhīb al-Tahdhīb",* Juz 2..,301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Muhammad bin Al-'Alaā

Nama : Muhammad bin Al-'Alaā bin Kuraīb

Wafat : 248 H

Guru : **Hammād bin Usāmah bin Zaīd, Abdullāh bin Idrīs bin Yazīd bin Abdurrahman bin Al-Aswad,** Abdullāh bin Ismāīl

Murid : **Muhammad bin 'Isa bin Saūrah**, Ahmad bin Hanbal, Muslim bin al Hajjāj[175]

Kritik : menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī tsiqoh hafidz dan menurut Adz-zahabī hafidz[176]

g) An-Nasa'i

Nama : Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr

Wafat : 303 H

Guru : **Muhammad bin Al-'Alaā bin Kuraīb**, Ishaq bin Ibrahim, Qutaibah bin Sa'id

Murid : Abu Bakar Ahmad bin Muhammad as Sunnī, Muhammad bin Abdullāh bin Hayūyah An Naīsabūrī[177]

Kritik : menurut Al-Mizzī beliau adalah seorang imam yang menonjol, dari kalangan para hafidz, dan para tokoh terkenal dan menurut Manshūr bin Ismāīl beliau adalah salah seorang imam kaum muslimin.[178]

5. Data rawi riwayat Ibnu Shaībah

a) Salamah bin Qoīs

Nama : Salamah bin Qoīs Al-Asḥjaī

Wafat : -

---

[175] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 26..,243

[176] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 3..,667

[177] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 1..,328

[178] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 1..,26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru : **Rosulullah Shalallahu alaihi wassalam**

Murid : **Hilāl bin Yasāf**, Abū Ishaq[179]

Kritik : menurut Abū Hātim Ar-Rōzī dan adz-zahabī kalangan sahabat.[180]

b) Hilāl bin Yasāf

Nama : Hilāl bin Yasāf

Wafat : -

Guru : **Salamah bin Qoīs Al-Asḥjaī,** Sa'id bin Ubadah Al-Anshori

Murid : **Maṇsūr bin Al-Mu'tamir**, Amru bin Murrah, Musa bin Muslim[181]

Kritik : menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Adz-zahabī tsiqoh.[182]

c) Maṇsūr

Nama : Maṇsūr bin Al-Mu'tamir

Wafat : 132 H

Guru : **Hilāl bin Yasāf,** Muslim bin Abī Abdullāh

Murid : **Sufyān bin Sa'id bin Masruqi**, Sufyān bin Abdurrahman, Hasan bin Ubaīdillāh[183]

Kritik : menurut Al-Ajli dan Ibnu Hajar Al-Asqalānī tsiqoh tsabat.[184]

d) Abu Ahwash

Nama : Salām bin Sulaīm

Wafat : 179 H

---

[179] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 11..,309

[180] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,80

[181] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 30..,353

[182] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 4..,292

[183] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 28..,546

[184] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn,"Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 4..,159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru : **Maṇsūr bin Al-Mu'tamir**, Ibnu Ishāq Al-Qurashī, Muhammad bin Abī hamīd Al-Anṣōrī

Murid : **Ibnu Shaībah,** Ismāil bin Ibrāhīm, Al Alā'i bin Aṣīm[185]

Kritik : menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Ahmad bin Shuaīb An Nasā'ī tsiqoh.[186]

e) **Ibnu Shaībah**

Nama : Abdullāh bin Muhammad bin Abī Shaībah Ibrāhīm bin 'Uthmān

Wafat : 235 H

Guru : Salām bin Sulaīm, Shārik bin Abdillāh Al-Qāḍī,

Murid : Alī bin Mushīr, Abdullāh bin Idrīs, Jarīr bin Abdul Hamīd[187]

Kritik : menurut Ahmad bin Hanbal shaduuq, dan menurut Abu Hātim tsiqoh.[188]

B. Ahmad Bin Hanbāl

1. Biografi ImamAhmad Bin Hanbāl

Imam Abu 'Abdillah bin Muhammadd bin Hanbal Al-Marwazy adalah seorang ulama hadits terkenal yang lahir di Baghdad. Selain sebagai Muhaddisin, beliau juga dikenal sebagai salah satu pendiri mazhab Hanabilah (Hanbaly), salah satu dari empat mazhab yang dikenal. Beliau lahir pada awal tahun 164 H (780 M) di bulan Rabi'ul awal.[189]

---

[185] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 12..,282

[186] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,138

[187] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 16..,34

[189] Fatchur Rahman, *"Ikhtisar Musthalahu'l Hadis"..,373*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasab Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad, karena yang keturunan Nabi Muhammad adalah kakeknya yang ke-18 yaitu Mudhar bin Nizar. Ayahnya yang bernama Muhammad bin Hanbal terdaftar sebagai bagian dari anggota tentara perang Khurasan, dan bahkan sebagian sejarah menyebutkan ayahnya sebagai panglima pasukan tersebut. Adapun kakeknya yang bernama Hanbal bin Hilal menjabat sebagai pejabat di wilayah Sarokhsi selama pemerintahan Umayyah hingga periode awal Dinasti Abbasiyah. Dan ibunya bernama Shofiyyah binti Maimunah binti Abdil Malik as-Syaibani.[190]

Ayahnya meninggal ketika Ahmad bin Hanbal masih kecil. Kemudian ibunyalah yang merawatnya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau belajar sembari mencari nafkah. Ahmad bin Hanbal telah menghafal Alquran sejak usia dini dan terkenal serius dalam mendalami cabang ilmu. Beliau belajar dari Abu Yusuf bin Ibrahim, yang merupakan seorang hakim dan pengacara terkenal, dan dikenal juga sebagai sahabat dan murid dari Abu Hanifah. Beliau juga belajar ilmu Fiqih secara mendalam dari Imam mujtahid dan juga merupakan pendiri Madzhab yaitu Muhammad bin Idris Al-Syafi'iy. Namun, suasana di sekitar mendorongnya untuk mempelajari ilmu-ilmu hadis lebih dalam.[191]

Ahmad bin Hanbal melakukan perjalanan ke beberapa kota untuk mencari ilmu. Melakukan perjalanan ke Kuffah pada tahun 183 H, kemudian ke Basra pada tahun 186 H, ke Mekah pada tahun 187 H, dan kemudian ke Madinah,

---

[190] Wildan Jauhari, *"Biografi Imam Ahmad bin Hanbal"*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5

[191] Rustina N, *"Mengenal Musnad Ahmad ibn Hanbal"*, Tahkim, Vol.IX No.2, 2013, 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaman, Suriah dan Mesopotamia pada tahun 197 H. Selama perjalanannya, Ahmad bin Hanbal berfokus pada pencarian hadis. Imam Ahmad adalah salah satu tokoh dalam sejarah Islam yang ahli dalam bidang hadis dan hukum. Semangat pembelaannya terhadap Islam sangatlah tinggi. Karena perlawanan dan otoritas agamanya, beliau dipenjara untuk waktu yang lama dan diperlakukan semena-mena oleh pihak berwenang. Tapi beliau tidak pernah melepaskan keyakinannya.[192]

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Imam Ahmad mengunjungi banyak tempat untuk meriwayatkan hadis Nabi. Beliau telah meriwayatkan dari Basyar bin Al-Mufadhdhal, Ismāil bin'Aliyyah, Sufyān bin Uyainah, Jarīr bin Abdil Hamīd, Yahyā bin Sa'īd Al-Qaththān, Abu Dāwud at-Thoyalisi, Abdullāh bin Namīr, Abdurrazāq, Alī bin Ayyās, Imam Asyās, As-Syafi'i, Mu'tamīr bin Sulaīmān dan banyak ulama hadits lainnya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jaūzī dalam kitab "Manaqib Imam Ahmad" bahwa jumlah gurunya sekitar 414 orang.[193]

Adapun muridnya yang mempelajari fiqh dan ushul fiqh, dan mereka kemudian menjadi pemimpin aliran pemikiran Hanbali di masa depan. di antara mereka yang paling terkenal adalah kedua putranya, Solih dan Abdullāh. Di antara murid-muridnya yang terkenal juga ada putra dari pamannya, yaitu Hanbal bin Ishaq bin Hanbal. sementara yang lainnya termasuk Ishaq bin Manshūr Al-Marūzī, Abu Dawūd Al-Sijistani, Ibrāhīm bin Ishaq an-Naisābūrī, Abū Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Atsram, Abū Zur'ah Ar-Rozī, Abū Hātim Ar-Rozī dan

---

[192] Abdul Karim, *"Manhaj Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya"*, Riwayah, Vol.1 No.2, 2015, 355-356

[193] Wildan Jauhari, *"Biografi Imam Ahmad bin Hanbal"*.., 10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak lainnya. Adapun murid yang secara khusus meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Hanbal,ialah termasuk kedua putranya yaitu Abdullāh dan Solih, Al-Hasan bin Ash-Shobah Al-Bazzār, Ahmad bin Al-Hasan At-Tirmidzī, Abū Abdillāh Al-Bukhōrī, Muslim bin Al -Hajāj, Abū Zur'ah dan lainnya.[194]

Di antara karyanya yang luar biasa adalah *Musnadu'l Kabir*. Kitab Musnad ini adalah kitab Musnad terbesar dan terbaik yang pernah ada. Kitab itu berisi 40.000 hadits, sepuluh ribu di antaranya adalah hadits yang berulang. Menurut keadaan saat itu, kitab hadits tidak disusun bab demi bab. Oleh karena itu, ulama hadis terkenal Mesir yaitu Ahmad Muhammad Syakir mencoba menyusun katalog karya Musnad yang kemudian diberi nama *Fihris Musnad Ahmad.*[195] Dan masih banyak lagi karyanya dalam berbagai bidang keilmuan lainnya. Jumlahnya tidak kurang dari sebelas buku, di antaranya:

1) Kitab *Tafsīr Al-Qur'ān*
2) Kitab *an-Nāskh wa al-Mansūkh*
3) Kitab *al-Muqaddam wa al-Muakhkar fī al-Qur'ān*
4) Kitab *Jawābat al-Qur'ān*
5) Kitab *at-Tārīkh*
6) Kitab *al-Manāsik al-Kabīr*
7) Kitab *al-Manāsik aṣ-Ṣaghīr*
8) Kitab *Tha'atu ar-Rasūl*
9) Kitab *al-Illāh*

---

[194] Ibid,.13-14

[195] Fatchur Rahman, *"Ikhtisar* Mushthalahu'l *Hadits"*.,375

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Kitab *Al-Wara'i*

11) Kitab *aṣ-Ṣalāh*[196]

Imam Ahmad adalah seorang ulama yang jujur. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama tentang kedhabitan Imam Ahmad, beberapa komentar termasuk:

Abu zur'ah menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang mengingat sejuta hadis yang dapat didikte melalui hafalan. Oleh karena itu, para ulama memasukkannya ke dalam daftar *"Amīrul mukminīn fī al-Hadīts"*. Ash-Syafi'i mengatakan bahwa ketika saya meninggalkan Baghdad, saya tidak meninggalkan seseorang yang lebih afdhal, lebih soleh, lebih wara dan lebih alim dalam ilmu fiqih, dia adalah Ahmad bin Hanbal. Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia adalah ahli hukum atau fiqih, memiliki daya ingat hadis yang meyakinkan, selalu menghindari kegiatan atau perbuatan yang dilarang, dan selalu beribadah meskipun harus menerima tulah, sehingga Allah melindunginya dari Bid'ah dan menjadikannya imam yang diteladani. Dia menolak untuk mengatakan bahwa Quran adalah makhluk, jadi dia dicambuk dan dipenjara. Baginya, penjara adalah dapur pakar besi, kemudian keluar sebagai emas murni. Abu Bakr Ibn Abu Daud as-Sijistani rahimahullah berkata: *"Tidak ada orang sepertinya di era Ahmad bin Hanbal"*.[197]

Beliau wafat pada hari Jum'at bulan Rabi'ul-Awal 241 H(855 M) di usia 77 tahun. Beliau meninggal di kota kelahirannya yaitu Baghdad dan dimakamkan di Marwaz. Beberapa ulama telah menjelaskan bahwa 800.000 pria dan 60.000

---

[196] Masykur dan Murtini, *"Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Bagi Istri yang Ditalak Ba'in"*, Jurnal Studi Keislaman, Vol.1 No.1, 2020, 67

[197] Abdul Karim, *"Manhaj Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya"*., 356-357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita mengantarkan jenazahnya. Peristiwa yang mengejutkan saat itu juga adalah terdapat 20.000 orang Kristen, Yahudi dan Majusi yang beragama Islam. Makamnya paling banyak diziarahi.[198]

2. Metode penyusunan Kitab Musnad Ahmad Bin HanbāL

Kata *musnad* secara etimologis merupakan bentuk mufrad dari *masanid* yang berarti sesuatu yang disandarkan. Menurut terminologi ilmu Hadis, *Musnad* diartikan sebagai kitab yang berisi Hadis berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkannya dari Rosulullah Saw. Terlepas dari masalah yang dibahas dalam Hadis.[199] Dilihat dari nilai hadis dalam kitab tersebut, para ulama hadis berpendapat bahwa pangkat kitab ini berada di bawah kitab Sunan. Subhi Al-Salih mendudukkan musnad-musnad Ahmad di urutan kedua sepadan dengan Jami 'Al-Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menempati urutan pertama beserta Muwatta 'Imam Malik.[200]

Berbeda dengan Hadis dalam kitab *Musannaf* yang disusun berdasarkan urutan bab atau tema, tetapi hadis dalam kitab musnad disusun menurut urutan nama perawi pertama. Kitab Shahih dan Sunan dirapikan secara mushannaf. Musnad Ahmad adalah salah satu karya paling terkenal dan terbesar dalam perkembangan Hadis tahap kelima (abad ketiga Hijriah). Kitab ini merupakan pelengkap dan menggabungkan dari kitab-kitab hadis yang ada sebelumnya, dan

---

[198] Muhammad Misbah, dkk, *"Studi Kitab Hadis: dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al-Hakim"*, (Malang: Ahlimedia press, 2020), 32

[199] Ahmad sudianto, *"Metodologi Penulisan Musnad Ahmad ibn Hanbal"*, Jurnal As-Salam, Vol.1 No,1, 2017, 10

[200] Muhammad Misbah, dkk, *"Studi Kitab Hadis: dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al-Hakim"*..,33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu kitab yang dapat memenuhi kebutuhan agama dan dunia umat Islam saat itu.[201]

Jumlah hadis yang terkandung dalam musnad Ahmad bin Hanbal kurang lebih 40.000, dengan 10.000 ulangan hadis. angka ini adalah hasil filtrasi lebih dari 750.000 hadis. Jumlah perawi hadits dalam musnad ini adalah 904 orang. angka ini tidak menjangkau semua sahabat Nabi yang meriwayatkan sebuah hadis. Menurut Ibnu Kasir, masih ada sekitar 200 sahabat yang terlewatkan. dalam penyusunan musnadnya Ahmad bin Hanbal juga menghindari dari pengutipan hadis-hadis dengan riwayat yang mauquf dan mursal. tetapi masih mungkin untuk mengutip riwayat-riwayat sejenis itu tetap ada. hal itu terjadi dengan adanya beberapa penambahan dari putranya yaitu Abdullah, dan komentar-komentar dalam musnadnya.[202]

Hadis dalam kitab musnad didasarkan pada riwayat perawi. Artinya semua hadis yang diriwayatkan oleh perawi disajikan dalam satu bagian, dan bagian berikutnya menjelaskan kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain. Berdasarkan versi yang disiapkan oleh Maktabah Al-Syamilah. Ini mencakup 14 bagian berikut:

1. *Musnad Al-'Asyrah Al-Mubasyyiri bi Al-Jannah* (Musnad sepuluh sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga).
2. *Musnad As-Sahabah Ba'da Al-'Asyrah* (Musnad sahabat yang selain sepuluh sahabat diatas).

[201] Ibid.,33

[202] Ahmad sudianto, *"Metodologi Penulisan Musnad Ahmad ibn Hanbal"*..,10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Musnad Ahli Al-Bait* (Musnad sahabat yang tergolong Ahli Bait).
4. *Musnad Bani Hasyim* (Musnad sahabat yang berasal dari Bani Hasyim).
5. *Musnad Al-Muksirin min As-Sahabah* (Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis).
6. *Baqi Musnad Al-Muksirin* (Musnad sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis).
7. *Musnad Al-Makkiyah* (Musnad Sahabat yang berasal dari Makkah).
8. *Musnad Al-Madaniyyin* (Musnad sahabat yang berasal dari Madinah).
9. *Musnad Al-Kufiyyin* (Musnad sahabat yang berasal dari Kuffah).
10. *Musnad Asy-Syamiyyin* (Musnad sahabat yang berasal dari Syam).
11. *Musnad Al-Basriyyin* (Musnad sahabat yang berasal dari Bashrah).
12. *Musnad Al-Ansar* (Musnad sahabat Anshar).
13. *Baqi Musnad Al-Ansar* (Musnad yang juga berasal dari sahabat Anshar).
14. *Musnad Al-Qabail* (Musnad dari berbagai kabilah atau suku).[203]

Sebagai kitab yang terkenal, banyak ulama yang menaruh perhatian khusus pada kitab Musnad Ahmad. Misalnya Gulam Ibn Sa'labah (345 H) mengumpulkan Gharib lafaz yang terdapat dalam Musnad ahmad dan menjelaskannya. Ibn Al-Mulaqqin Al-Syafi'ie membuat ringkasan, dan A-Sindiy (1199 H) membuat Syarah dari kitab tersebut. [204]

---

[203] Muhammad Misbah, dkk, *"Studi Kitab Hadis: dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al-Hakim"*.., 35

[204] Muhammad Yasir, *"Kitab Musnad ibn Hanbal"*, Jurnal Menara, Vol.12 No.2, 2013, 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG ABORSI DALAM PANDANGAN YŪSŪF AL-QARDHAWI DALAM KITAB MUSNAD AHMAD BIN HANBĀL NOMOR INDEKS 18989

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis

1) Kualitas sanad hadis

Perawi yang terlibat dalam meriwayatkan hadis tentang aborsi dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbāl nomor indeks 18989 ialah Salamah bin Qoīs (W.-), Hilāl bin Yasāf (W.-), Maṇsūr (W.132 H), Sufyān (W.161 H), Abdurrahmaṉ (W.198 H), Ahmad bin Hanbāl (W. 241 H). Untuk mengetahui ketersambungan sanad dan kapasitas intelektual para perawi dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbāl nomor indeks 18989, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Ahmad bin Hanbāl

Ahmad bin Hanbāl lahir pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Ahmad bin Hanbāl merupakan seorang murid dari Abdurrahmaṉ bin Mahdī bin Hassan bin Abdurrahmaṉ yang hidup pada tahun 135-198 H, dengan hal ini Ahmad bin Hanbāl dan Abdurrahmān pernah hidup sezaman. Ahmad bin Hanbāl berkedudukan sebagai *Mukharijj Al-Hadits* dan menerima hadis dengan sighat ‘Ḥaddaṣana yang artinya menerima hadis langsung dari gurunya, dan ‘Ḥaddaṣana merupakan posisi tertinggi dalam penerimaan hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian kritikus terhadap Ahmad bin Hanbal ialah tsiqoh yang disuarakan oleh An-Nasā'ī dan Ibnu Hajar Al-Asqalānī. Abū Ja'far An-Nufaīlī menyatakan bahwa Ahmad bin Hanbāl termasuk dari tokoh agama.[205]

b) Abdurrahmān

Abdurrahmān lahir pada tahun 135 H dan wafat pada tahun 198 H. Abdurrahmān merupakan seorang murid dari Sufyān yang hidup pada tahun 97-161 H, dengan hal ini Abdurrahmān dan Sufyān pernah hidup sezaman. Abdurrahmān meriwayatkan hadis dari Sufyān secara *Mu'an'an* (diantara dengan lafadz 'An). Penilaian kritikus terhadap Abdurrahmān adalah tsiqoh menurut Abū Hātim dan Ibnu Sa'd dan menurut Ahmad bin Hanbāl ialah Hafizh.[206]

c) Sufyān

Sufyān lahir pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 161 H. Sufyān merupakan seorang murid dari Maṇsūr bin Al-Mu'tamir yang wafat pada tahun 132 H, semasa hidup keduanya tinggah di Kufah. Sehingga dari sini Sufyān dan Mạnsūr pernah hidup sezaman. Sufyān meriwayatkan hadis dengan sighat 'an (secara *mu'an'an*). Penilaian kritikus terhadap Sufyān adalah menurut Mālik bin Annas tsiqoh, dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalāni tsiqoh hafidz faqih, hujjah.[207]

---

[205] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,300

[206] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,556

[207] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 2..,57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Maṇsūr

Tidak ada keterangan tentang tahun lahir, namun Maṇsūr wafat pada tahun 132 H. Didalam kitab *Tahdzib al-Kamāl fī Asmā' Al-Rijāl* karya Jamāl al-Dīn Abī Al-Hajjāj Yūsūf Al-Mizzi, dijelaskan bahwa Maṇsūr seorang murid dari Hilāl bin Yasāf. Dan disebutnya Hilāl bin Yasāf sebagai guru dari Maṇsūr[208], maka diantara keduanya terjadi pertemuan secara langsung sehingga terdapat ketersambungan sanad. Maṇsūr meriwayatkan hadis dari hilāl bin Yasāf dengan sighat 'an (Secara *Mu'an'an*). Penilaian kritikus terhadap Maṇsūr adalah tsiqoh tsabat menurut Al-Ajli dan Ibnu Hajar Al-Asqalānī. [209]

e) Hilāl bin Yasāf

Tidak ada keterangan tentang tahun lahir dan tahun wafat serta umur beliau. Namun didalam kitab *Tahdzib al-Kamāl fī Asmā' Al-Rijāl* karya Jamāl al-Dīn Abī Al-Hajjāj Yūsūf Al-Mizzi, dijelaskan bahwa Hilāl bin Yasāf seorang murid dari Salamah bin Qoīs. Dan disebutnya Salamah bin Qoīs sebagai guru dari Hilāl bin Yasāf[210], maka diantara keduanya terjadi pertemuan secara langsung sehingga terdapat ketersambungan sanad. Hilāl bin Yasāf meriwayatkan hadis dari Salamah bin Qoīs dengan sighat 'an (secara *mu'an'an*). Kritik terhadap beliau adalah tsiqoh menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Adz-zahabī.[211]

---

[208] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 28..,546

[209] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 4..,159

[210] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 30..,353

[211] Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn, "Tahdhīb al-Tahdhīb", Juz 4..,292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Salamah bin Qoīs

Salamah bin Qoīs merupakan salah seorang sahabat Rosulullāh. Yang tidak ada keterangan tentang tahun lahir dan tahun wafat serta umur beliau. Namun didalam kitab *Tahdzib al-Kamāl fī Asmā' Al-Rijāl* karya Jamāl al-Dīn Abī Al-Hajjāj Yūsūf Al-Mizzi, dijelaskan bahwa Salamah bin Qoīs seorang murid dari Rosulullāh.[212] Para ulama sepakat tidak perlu dikomentari dan diragukan lagi kapasitas intelektualnya, karena seluruh sahabat itu adil.

Setelah dilakukannya kritik sanad pada hadis tentang aborsi nomor indeks 18989 semua sanad dari jalur Ahmad bin Hanbal ini dapat dipastikan telah memenuhi kriteria keṣaḥīḥan suatu hadis. Yaitu, Sanadnya semua bersambung (muttaṣil) sampai kepada Rosulullāh, semua perawi yang menempati mata rantai periwayatan ialah orang yang 'Adl, ḍābith, tidak ada syaḍz dan 'illat. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa hadis tentang aborsi seluruh jalur riwayat Ahmad bin Hanbal ternilai ṣaḥiḥ pada sanadnya.

2) Kualitas matan hadis

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa pengamatan terhadap matan hadits dapat dikatakan ṣaḥiḥ jika memenuhi beberapa syarat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengenai hadits aborsi, penulis menganalisis bahwa hadits tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

[212] Yūsūf Al-Mizzi, "Tahdzin al-Kamāl, Jilid 11..,309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

Deskripsi Al-Qur'an tentang aborsi tidak diungkapkan secara rinci, tetapi disajikan secara umum dan global. Ayat-ayat berikut ini bisa dijadikan rujukan ketika berbicara tentang aborsi.

Allah berfirman dalan Al-Qur'an surat Al-Isrā' ayat 31 dan 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31)[213]

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar[214].

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)[215]

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.[216]

---

[213] Al-Qur'an, 17:31

[214] Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya",* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 285

[215] Al-Qur'an, 17:33

[216] Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfirman dalan Al-Qur'an surat Al-An'ām ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)[217]

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).[218]

Ayat diatas sudah jelas bahwasannya Allah SWT melarang kita untuk membunuh jiwa yang diharamkan-Nya kecuali dengan alasan yang benar atau demi kebenaran. Dan juga Allah tidak memperkenankan untuk membunuh anak-anak karena khawatir akan jatuh miskin. Karena perkara rezeki ada di tangan Allah dan Allah telah menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian. Dan sesungguhnya membunuh mereka (anak-anak) adalah perbuatan dosa yang besar. Sudah jelas bahwasannya tindakan aborsi tanpa adanya sebab adalah perbuatan yang sangat keji yang dilarang oleh Allah SWT. Aborsi tidak hanya

[217] Al-Qur'an, 6:151

[218] Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan keberadaan janin di dalam rahim, sehingga menghilangkan kemungkinan menikmati hidup di dunia, dan juga mengancam kehidupan ibu yang mengandungnya. Fakta ini membuktikan bahwa aborsi berdampak besar pada ibu yang melakukannya.[219]

Dengan demikian, hadis tentang aborsi nomor indeks 18989 yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an.

2. Tidak bertentangan dengan hadis dalam jalur lain

1.	Musnad Ahmad bin Hanbal, Nomor indeks 18989	لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا[220]"
2.	Ṣaḥīḥ Muslim, Nomor indeks 1709	تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»[221]

[219] H. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z, *"Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)"*..,129

[220] Abū Abdullāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbāl bin Hilāl bin asad Al-Marwazi Al-Baghdadī, "Musnad Ahmad bin Hanbāl", Juz 31 (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001 M), 324

[221] Imam Muslim bin Al-Hajjāj, "Shaḥīh Muslim" Juz 3 (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiyah, 2015), 1333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Sunan At-Tirmidzī, Nomor indeks 2733	لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تُوَلُّوا الفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً اليَهُودَ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ[222]
4.	Sunan An-Nasa'i, Nomor Indeks 4078	«لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ، وَلَا تَوَلَّوْا يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ» [223]
5.	Musnad Ibnu Shaībah, Nomor Indeks 709	«إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا»[224]

Berdasarkan penjabaran dari berbagai redaksi matan hadis diatas, maka dapat dilihat bahwa hadis riwayat Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989

[222] Muhammad bin 'Isā bin Saūrah bin Mūsa bin adl Dlahhak at-Tirmidzī, "Sunan At-Tirmdzī", Juz 5 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mạtbu'at Muṣtafa al-Bābi al-Hāl, 1395 H), 305

[223] Al-Imam al-Nasa'ī, "Sunan al-Nasa'i " Juz 7 (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiyah, 1439), hal.111

[224] Abdullāh bin Muhammad bin Abī Shaībah Ibrāhīm bin 'Uthmān, "Musnad Ibnu Abī Shaībah" Juz 2 (Riyadh: Dārul Wathan, 1997), 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bertentangan dengan hadis riwayat lainnya karena adanya persamaan makna yang terkandung dalam hadis tersebut.

3. Tidak bertentangan dengan akal sehat

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989 tentang aborsi dianggap tidak bertentangan dengan akal sehat karena membunuh atau menggugurkan janin tanpa adanya alasan adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan dosa besar. Dan banyak hadis-hadis Nabi dan dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan dari makna yang terkandung.

Dapat disimpulkan bahwa matan hadis tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Ṣaḥīḥ lainnya ataupun bertentangan dengan akal. Jika dipandang dari segi kandungan matan dan susunan lafad hadis tersebut tidak berstatus lemah sehingga matan tersebut dapat diamalkan.

3) Keḥujjah-an Hadis

Setelah dilakukan penelitian terhadap keṣaḥīḥan sanad dan matan pada hadis riwayat Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989 tentang aborsi, maka dapat disimpulkan bahwasannya hadis tersebut sanadnya bersambung (muttaṣil) sampai kepada Rosulullāh, semua perawinya tsiqoh, tidak ada syadz dan illat. Kemudian pada matan hadis ini juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis lain yang setema, ataupun akal sehat. Karena hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989 tentang aborsi telah memenuhi kriteria-kriteria hadis ṣaḥīḥ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hadis tersebut berkedudukan sebagai hadis ṣaḥīḥ dan dapat dipastikan bahwa hadis tersebut bisa dijadikan hujjah dan sebaiknya diamalkan.

B. Pemaknaan Hadis

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut dengan **القتل** akar kata dari **قتل-يقتل-قتلا** yang artinya mematikan. Dalam arti tertentu, istilah pembunuhan diartikan oleh alkhatib Al-Syarbini dalam kitab Miqni Al-Muhtaj, dan maknanya sebagai berikut: "*Pembunuhan adalah perbuatan merenggut nyawa seseorang atau mencabut nyawa seseorang"*. Ibn Humam mendefinisikan pembunuhan sebagai berikut: "*Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa"*. Dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, baik disengaja maupun tidak disengaja yang akan mengakibatkan hilangnya nyawa. [225]Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai motif, seperti politik, kecemburuan, kemiskinan, balas dendam, bela diri, dll. Pembunuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang paling umum adalah penggunaan pistol dan senjata tajam. Pembunuhan juga bisa dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom.[226]

Ada tiga macam bentuk pembunuhan, ialah:

1. Membunuh dengan sengaja
2. Membunuh seperti disengaja

---

[225] Islamul Haq, *"fiqh Jinayah"*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 30

[226] Nur Aisyah, *"Dosa Besar Kecil yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur yang Pedih"*, (Jakarta: Kunci Iman, 2014), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Membunuh tidak disengaja

Membunuh janin yang masih dalam kandungan ibu dengan cara aborsi (pengguguran) merupakan pembunuhan seperti disengaja, Masalah ini penting untuk dibahas karena kasus aborsi medis (mengonsumsi obat atau suntikan tertentu) dalam masyarakat modern merupakan masalah yang cukup serius saat ini. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh janin dalam hubungan di luar nikah. Bahkan kehamilan yang tidak diinginkan dari pasangan yang sah sekalipun. Aborsi harus dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, dan pelakunya harus dihukum. Hukum Islam menetapkan bahwa janin memiliki hak untuk hidup.[227]

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya *Fathul Bari'* setelah panjang lebar membahas tentang *azel* dan perbedaan pendapat ulama' antara yang memperbolehkan dan melarangnya, lalu terakhir beliau cenderung memperkuat pendapat yang memperbolehkannya, dari hukum azel dapat diperoleh hukum isteri menggugurkan nutfah sebelum ditiupkannya ruh. Akan tetapi menggugurkan nutfah lebih parah daripada mengeluarkan sperma diluar, karena belum menjalani proses pembentukan janin.[228]

Ada 3 unsur dalam pembunuhan seperti disengaja

[227] Ibid., 60-61

[228] Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Fathul Bārī, Terj. Amiruddin, jilid 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian

Unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban dalam bentuk pemukulan, penyiksaan atau lainnya. Selain itu, korban yang terbunuh juga diharuskan dijamin keamanannya oleh Negara Islam.

2. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan

kesengajaan yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang mengakibatkan korban meninggal dunia tetapi bukan pembunuhan yang disengaja.

3. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku

Tujuan dari unsur ini adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Jika kematian korban karena alasan lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan pelaku pemukulan atau penyiksaan.[229]

Hukum Islam memberikan perhatian khusus pada kasus darah, dimana hukum Islam menjadi ancaman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap darah manusia dengan ancaman yang sangat kuat. Allah telah memberlakukan hukuman yang paling keras untuk pembunuhan, dan Allah telah menjadikan

[229] Islamul Haq, *"fiqh Jinayah"*, 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan pembunuhan sebagai ketidakadilan terbesar umat manusia. Bahkan urusan inilah yang akan pertama kali dihisab Allah pada hari kiamat.[230]

Diriwayatkan dari Abū Mas'ūd bahwasannya Rosulullah bersabda, *"yang pertama-tama diputuskan diantara manusia (pada hari kiamat) adalah masalah darah."* (HR. Al-Bukhori dan Muslim) yaitu, hal-hal yang berkaitan dengan darah manusia. selain itu, pembunuhan adalah salah satu dosa yang paling merusak dan termasuk di antara dosa besar. [231]Allah telah menjadikan dosa membunuh orang yang tidak memiliki hak, seperti mereka yang membunuh seluruh umat manusia. Karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan baginya antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lain.[232]

Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151 menjelaskan beberapa wasiat-Nya kepada Nabi Muhammad

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ[233]

---

[230] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *"Fikih Empat Madzhab"*, terj. Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 434

[231] Ibid.., 434

[232] Ibid.., 436

[233] Al-Qur'an, 6:151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar." Demikianlah Dia memerintahkan kepa"Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka: janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang damu agar kamu mengerti"[234]

Dalam ayat ini Allah menyebutkan larangan membunuh jiwa tanpa hak. Dalam penyataannya, ini merupakan penegasan atas kehormatan, perhatian dan kemuliaan-Nya, meskipun sebenarnya disebutkan di awal ayat, yaitu larangan membunuh anak. Larangan itu termasuk larangan membunuh semua jiwa. Kemudian, larangan membunuh jiwa dimasukkan dalam larangan melakukan kekejian baik yang terlihat maupun yang tampak tersembunyi. Seolah-olah, Allah telah menyebutkan larangan membunuh jiwa tanpa hak sebanyak tiga kali berturut-turut.[235]

Dan menurut ayat ini, kemiskinan yang sedang dialami dan diantisipasi tidak dapat membenarkan pembunuhan anak-anak, termasuk aborsi janin yang dikandung oleh ibu. Isi ayat ini pada hakikatnya adalah informasi tentang aborsi dalam kehidupan manusia karena pertimbangan ekonomi. Jelas, aborsi yang dilakukan atas dasar kemiskinan dianggap sebagai salah satu tindakan yang dilarang oleh Al-Qur'an.[236]

---

[234] Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 148

[235] Ibid.., 438

[236] La Jamaa, *"Fiqih Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Modern)"*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017),94-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Aborsi dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi

Dalam salah satu seminar yang diselenggarakan oleh organisasi Islam ilmu kedokteran di Kuwait, yang dihadiri oleh fuqoha dan dokter untuk membahas beberapa masalah guna mendapatkan solusi yang sesuai dengan hukum Islam, Dr. Yusuf qardhawi ditanya tentang hukum menggugurkan kandungan (aborsi). lalu beliau menjawabnya:

Bahwa kehidupan janin dalam hukum Islam adalah kehidupan yang mulia, karena merupakan makhluk hidup yang harus dilindungi dan dijaga. Bahkan hukum Islam membolehkan ibu hamil untuk berbuka puasa (tidak berpuasa) di bulan suci Ramadhan. Wanita hamil wajib membatalkan puasanya jika khawatir dengan kesehatan janinnya. Dari sini terlihat bahwa syariat Islam melarang melakukan tindakan melampaui batas terhadap janin, sekalipun dilakukan oleh ayah atau ibu yang telah mengandungnya dengan susah payah. Bahkan ketika hamil dari hubungan yang haram (zina), seorang ibu tidak boleh untuk menganiaya atau menggugurkan janinnya. Karena ia merupakan manusia yang tidak berdosa yang juga memiliki hak untuk hidup.[237] Namun pendapat Yusuf Qardhawi tentang aborsi beliau memperbolehkannya. Mengenai alasan diperbolehkannya ini, ia sependapat dengan Imam Hambali yang menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan sebelum penciptaan, yaitu sebelum 40 hari dan apabila adanya uzur yang jelas dan kuat. Karena setelah waktu 40 hari menunjukkan bahwa permulaan diciptakannya janin dan penampakan anggota-

[237] Yusuf Qardhawi, *"Fatwa-fatwa kontemporer jilid II"*, (Jakarta: Gema Press Insani, 1995), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota tubuhnya.[238] Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rosulullah Shalallahu alaihi wassalam:

(2643) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ – وَاللَّفْظُ لَهُ – حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ[239]...

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki'; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair Al Mahdani dan lafazh ini miliknya; Telah menceritakan kepada kami Bapakku dan Abu Mu'awiyah dan Waki' mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Zaid bin Wahb dari 'Abdullah dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Rasulullah ﷺ yaitu -Ash Shadiq Al Mashduq-(seorang yang jujur menyampaikan dan berita yang disampaikannya adalah benar): 'Sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dalam perut ibunya setelah diproses selama empat puluh hari. Kemudian menjadi segumpal daging pada empat puluh hari berikutnya. Lalu menjadi segumpal daging pada empat puluh hari berikutnya. Setelah empat puluh hari berikutnya, Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalam dirinya...

Jika nyawa anak menyebabkan kematian ibu dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah melalui aborsi, maka aborsi diperbolehkan. Ibu tidak

---

[238] Siti Nur Rahma, dkk, "*Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi",* Jurnal Of Islamic and Law Studies, Vol. 4 No.1, 2018, 45

[239] Imam Muslim bin Al-Hajjāj, " Musnad Shạhīh Al-Mukhtashar bi naqli al-Adli an' al-Adli Ila Rosulillah Shalallahu alaihi Wassalam", Juz 5, (Beirut: Darul ihya' Al-Turats al-Arabiy,tt), 2036

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dikorbankan untuk menyelamatkan anak, karena ibu adalah berharga dan hidupnya pasti, ia berhak atas kebebasan hidup. Ia memiliki hak dan dilindungi undang-undang serta merupakan penopang rumah tangga. Padahal, tidak masuk akal jika mengorbankan ibu demi menyelamatkan janin yang hidupnya tidak menentu dan belum memperoleh hak dan kewajibannya.[240] Jenis aborsi ini tergolong aborsi darurat karena adanya uzur yang mutlak tidak bisa dihindari dan disebut darurat dalam terminologi fiqih.[241]

Haram hukumnya melakukan aborsi dan dilarang sejak sperma pria mengalami pembuahan atau bertemu dengan sel telur wanita.[242] tetapi rukhshah yang membolehkan aborsi terikat dengan suatu keadaan pembenaran yang dibenarkan oleh hukum Islam, yang kadarnya diketahui oleh para dokter dan ulama. selain itu, aborsi tetap dilarang.[243]

Tujuan Yusuf Al Qardhawi sendiri membolehkan aborsi untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana dapat dipahami dari Q.S Al Baqarah ayat 185:

---

[240] Yusuf Qaradhawi, *"Halal wa Haram Fil Islam"*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 184

[241] La Jamaa, *"Fiqih Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Modern)"*..,95

[242] Amru Abdul Karim Sa'dawi, *"Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi"*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 173

[243] Ibid..,175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.[244]

"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur."[245]

ayat di atas menjelaskan dalam merumuskan hukum Allah tidak boleh membebani umat manusia, melainkan harus diprioritaskan pada kepentingan dan segala upaya untuk mewujudkannya, tetapi harus sesuai dengan syariat Islam dan kesesuaiannya Secara hukum memelihara illat dan maqashid, yaitu menyesuaikan dengan keadaan, zaman dan kebiasaan.[246]

---

[244] Al-Qur'an, 2:185

[245] Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*.., 148

[246] Siti Nur Rahma, dkk, "*Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi"*..,45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian, antara lain:

1. Berdasarkan analisis yang didapat, bahwa hadis dalam kitab musnad Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989 dengan menggunakan langkah metode penelitian kritik sanad dan matan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis dalam kitab musnad Ahmad bin Hanbal nomor indeks 18989 ialah ṣaḥih karena telah memenuhi kriteria keṣaḥīḥan suatu hadis. Yaitu, Sanadnya semua bersambung (muttaṣil) sampai kepada Rosulullāh, semua perawi yang menempati mata rantai periwayatan ialah orang yang ‘Adl, ḍābith, tidak ada syaḍz dan ‘illat. Kemudian pada matan hadis ini juga tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis lain yang setema, ataupun akal sehat. Karena hadis ini telah memenuhi syarat-syarat keḥujjah-an, maka hadis ini dapat dijadikan sebagai *ḥujjah.*

2. Aborsi adalah upaya mengakhiri kehamilan melalui pengguguran kandungan sebelum janin tumbuh dan berkembang menjadi bayi. aborsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aborsi spontan dan aborsi artifisial atau sengaja (*abortion provocatus*). Adapun efek samping yang paling umum dirasakan setelah tindakan aborsi ialah sakit perut, kram, mual,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diare, bercak darah, dan muntah. Bahkan Aborsi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius dan dapat menyebabkan kematian bagi wanita apabila aborsi dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Ada banyak faktor seseorang melakukan tindakan aborsi, diantaranya hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan juga aborsi dapat dilakukan apabila kehamilannya mengancam nyawa ibu atau janin.

3. Adapun pemaknaan hadis tentang aborsi ini ialah pembunuhan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Biasanya pembunuhan dilatar belakangi oleh berbagai motif seperti kemiskinan, dendam, kecemburuan, dll. Membunuh janin yang masih dalam kandungan secara aborsi merupakan perbuatan yang sangat keji dan aborsi merupakan pembunuhan seperti disengaja. Aborsi biasanya dilakukan oleh janin dalam hubungan diluar nikah atau efek dari seks bebas. Dalam kitab fathul bari' Al-Hafizh Ibnu Hajar membolehkan hukum azel. Dari hukum azel dapat diperolehkan hukum istri menggugurkan nutfah sebelum ditiupkannya ruh. Akan tetapi menggugurkan nutfah lebih parah dan bahaya daripada azel (mengeluarkan sperma diluar). Karena azel belum menjalani proses pembentukan janin.

4. Yusuf Qardhawi membolehkan tindakan aborsi. Mengenai alasan diperbolehkannya ini, ia sependapat dengan Imam Hambali yang menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan sebelum penciptaan, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum 40 hari dan apabila adanya uzur yang jelas dan kuat. rukhshah yang membolehkan aborsi terikat dengan suatu keadaan pembenaran yang dibenarkan oleh hukum Islam, yang kadarnya diketahui oleh para dokter dan ulama. selain itu, aborsi tetap dilarang.

B. Saran

Peneliti berharap makalah ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang hadis larangan aborsi. Dan berdasarkan pembahasan di atas, perlu dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Siapa pun yang ingin melakukan aborsi harus terlebih dahulu berpikir bahwa aborsi adalah kejahatan terhadap embrio kehidupan bagi janin. Sanksi terhadap pelaku aborsi sangat berat, baik bagi pelaku maupun orang yang membantu melakukan aborsi. dan dampak dari aborsi ini sangat berbahaya bagi kehidupan orang yang melakukan aborsi, apalagi jika dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya.
2. Ibu hamil dapat melakukan aborsi bila ada alasan yang sangat kuat yang mengharuskan dilakukannya aborsi yang secara jelas terindikasi secara medis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Itr, Nuruddin. 2012."Ulumul Hadis". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Abdullāh bin Muhammad bin Abī Shaībah Ibrāhīm bin 'Uthmān. 1997. *"Musnad Ibnu Abī Shaībah"* Juz 2 nomor indeks 709. Riyadh: Dārul Wathan.

Abrori. 2014."Di Simpang Jalan Aborsi: Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja Yang Mengalami Kehamilan Tak Diinginkan". Semarang: Gigih Pustaka Mandiri.

Abū Abdullāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbāl bin Hilāl bin asad Al-Marwazi Al-Baghdadī. 2001. "Musnad Ahmad bin Hanbāl", No. Indeks 18989. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Aisyah, Nur. 2014. *"Dosa Besar Kecil yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur yang Pedih"*. Jakarta: Kunci Iman.

Al-'Utsaimin, Muhammad bin shalih. 2005."Syarah Adab dan Menuntut Ilmu", Terj. Ahmad Sabiq. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Alamsyah, 2015. "Ilmu-Ilmu Hadis (Ulūm Al-Hadīṣ)". Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. "Fathul Bārī, Terj. Amiruddin, jilid 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).

Al-Azizi, Abdul Syukur. 2017. "Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita", Yogyakarta: Noktah.

Al-Ghazali, Muhammad. 1993. *"As-sunah An-Nabawiyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits"*. Terj.Muhammad Al-Bagir. Bandung: Mizan.

Al-Ḥafiẓ Shihāb al-Dīn Ahmad bin 'Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī al-Mutawafī. 1995. *"Tahdhīb al-Tahdhīb"*, Juz 2. Beirūt: Muassasah al-Risalah.

Al-Imam al-Nasa'ī. 1439. *"Sunan al-Nasa'i"* Juz 7 nomor indeks 4078. Beirut: Dar Kotob al-Ilmiyah.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. *"Fikih Empat Madzhab"*, terj. Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1989. *"Metode Memahami As-sunnah dengan Benar"*, terj. Saifullah Kamalie. Jakarta: Media Dakwah.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *"Kayfa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah"*. t.tp., Darul wafa.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2007 *"Pengantar Studi Hadis"*. Bandung: Pustaka setia.

Amin, Kamaruddin. 2009."Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis", Jakarta: PT. Mizan Publika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aminullah, M. 2017. “Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Menurut Yusuf Al-Qardhawi”, Jurnal pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.1 No.1.

Asriady, Muhammad. 2017.“Metode Pemahaman Hadis”, Ekspose, Vol. 16 No.1.

Chanifah, Nur. 2020.“Islam dan Problematika Kedokteran Aktual”. Singonegaran: Perkumpulan AKSARA.

Chomaria, Nurul. 2008. “Aku Sudah Gede (Ngobrolin Pubertas Buat Remaja Islam)”. Solo: Samudera.

Departemen Agama RI. 2002. *“Al-Qur’an dan Terjemahnya”*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.

Fauziah, Cut. 2018.*”I’tibar Sanad dalam Hadis”*, Jurnal Ilmu Hadis, Vol.1 No.1.

Gunawan, Asep Indra. 2019.“Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam perspektif Siyasah Syar’iyah”, Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah, Vol. 04 No.1.

Haq, Islamul. 2020. *“fiqh Jinayah”*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Harahap, Nursapia. 2014.“penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra, Vol.08 No. 01.

Herdi, Asep. 2014. “Memahami Ilmu Hadis”. Bandung: Tafakur

Hermawan, Adik. 2016.“I’jaz Al-Qur’an dalam pemikiran Yusuf Al-Qardhawi”, Madaniyah, Vol 2 edisi XI.

Hidayat, Syaiful. 2014.“Al-Darurat dalam Pandangan Yusuf Qardhawi”, Tafaqquh, Vol.2 No.1.

Hj. Istibsjaroh. 2012.“Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam”. Yogyakarta: LkiS.

Hudaya, Hairul. 2014.“Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabi Dari Teori Ke Aplikasi”, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol 13 No.1.

Idri, dkk. 2017.“Studi Hadis”. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Idri. 2010.“Studi Hadis”. Jakarta: Kencana.

Idri. 2017.“Hadis dan Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis tentang Hadis Nabi”. Depok: Kencana.

Imam Muslim bin Al-Hajjāj. 2015. *“Shạhīh Muslim*” Juz 3 nomor indeks 2733. Beirut: Dar Kotob al-Ilmiyah.

Imam Muslim bin Al-Hajjāj. Tt. “ Musnad Shạhīh Al-Mukhtashar bi naqli al-Adli an’ al-Adli Ila Rosulillah Shalallahu alaihi Wassalam”, Juz 5. Beirut: Darul ihya’ Al-Turats al-Arabiy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail, Syuhudi. 2014. "Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah". Jakarta: PT: Bulan Bintang.

Izza, Farah Nuril. 2014."Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam fatwa-fatwanya)", Komunika, Vol 8 No.2.

Izzan, Ahmad. 2012. *"Studi Takhrij Hadis"*. Bandung: Tafakur.

Jamāl al-Dīn Abī Al-Hajjāj Yūsūf Al-Mizzi. 1994. "*Tahdzin al-Kamāl fī Asmā' Al-Rijāl*, jilid 11. Beirūt Lebanon: Dzār al-Fikr.

Jamaa, La. 2017. *"Fiqih Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Modern)"*.Yogyakarta: Deepublish.

Jauhari, Wildan. 2018. *"Biografi Imam Ahmad bin Hanbal"*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Karim, Abdul. 2015 *"Manhaj Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya"*, Riwayah, Vol.1 No.2.

Khoiri, M, Alim. 2018.*"Interaksi dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)"*, Universum, Vol. 12 No. 1.

Laduri, Meliza Cecilia. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009", Lex Crimen, Vol 5 No.5.

Lubis, Namora Lumangga. 2013."Psikologi Kespro (Wanita & Perkembangan Reproduksinya Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologinya)". Jakarta: Kencana.

Malik, Hatta Abdul. 2016."Naqd Al-Hadits Sebagai Metode Kritik Kredibilitas Informasi Islam", Jurnal Kajian Islam dan Humaniora, Vol.1 No.1.

Mardani. 2019. "Hukum Pidana Islam". Jakarta: Prenada Media Group.

Masykur dan Murtini. 2020. *"Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Bagi Istri yang Ditalak Ba'in"*, Jurnal Studi Keislaman, Vol.1 No.1.

Misbah, Muhammad, dkk, 2020.*"Studi Kitab Hadis: dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al-Hakim"*. Malang: Ahlimedia press.

Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. 2011. "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid". Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama.

Mosiba, Risna. 2017. *"Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban (Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)"*, Vol.VI No.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad bin 'Isā bin Saūrah bin Mūsa bin adl Dlahhak at-Tirmidzī. 1395. *"Sunan At-Tirmdzī"*, Juz 5 nomor indeks 2733. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mạtbu'at Muṣtafa al-Bābi al-Hāl.

N, Rustina. 2013. *"Mengenal Musnad Ahmad ibn Hanbal"*, Tahkim, Vol.IX No.2.

Nadhiran, Hendhri. 2017."Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologi", Jurnal Islami, Vol.2 No.1.

Nasution, Amir Hamzah dan Achyar Zein, dkk. Januari-Juni 2017. *"Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-sunnah Nabawiyyah"*, Jurnal At-Tahdis, Vol. 1No.1.

Nurdin, Arbain dan Ahmad Fajar Shodik. 2019. "Studi Hadis Teori dan Aplikasi". Bantul: Lembaga Ladang Kata.

Qaradhawi, Yusuf. 2007. *"Halal wa Haram Fil Islam"*. Bandung: Penerbit Jabal.

Qardhawi, Yusuf. 1995. *"Fatwa-fatwa kontemporer jilid II"*.Jakarta: Gema Press Insani.

Raco, J.R. 2010. "Metode Penelitian Kualitatif (Jenis,Karakteristik,dan keunggulannya)". Jakarta: Grasindo.

Rahma, Siti Nur, dkk. 2018."*Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi"*, Jurnal Of Islamic and Law Studies, Vol. 4 No.1.

Rahman, Fatchur. 1974."Ikhtisar Mushthalahu'l Hadits". Bandung: PT Alma'arif.

Rahman, Masykur Arif. 2018."Istri yang paling dibenci Allah Sejak Malam Pertama". Yogyakarta: Laksana.

Romli, Dewani. 2011."Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)", Al-'Adalah, Vol. X No.2.

Sa'dawi, Amru Abdul Karim. 2009. *"Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi"*, Terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Saifullah, Moh. 2011. "Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)", Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 4 No.1.

Sari, Milya dan Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA, Vol. 6 No.1.

Soleh, Komarudin & Amin Iskandar. 2020."Metodologi Kritik dan Pendekatan dalam Memahami Hadis", Jurnal Studi Hadis Nusantara, Vol. 2 No.2.

Sudarto.2020. "Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah". Surabaya: Qiara media.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudianto, Ahmad. 2017.*"Metodologi Penulisan Musnad Ahmad ibn Hanbal"*, Jurnal As-Salam, Vol.1 No,1.

Sunarsa, Sasa. 2020. "Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'ar Sab' (Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab').Wonosobo: CV.Mangku Bumi Media.

supian, Aan. 2015."Konsep Syadz dan Aplikasi dalam Menentukan Kualitas hadis", Jurnal nuansa, Vol. VIII No.2.

Surahmat. 2015.*"Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Al-Qardhawi"*, Jurnal Inovatif, Vol.1 No.2.

Suryadi. 2008. "Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi". Yogyakarta: Teras.

Sutarno, Maryati. 2018."Awas! Perempuan Bisa Celaka". Jakarta: Zifatama.

Thahan, Mahmud.2014."Ilmu Hadis Praktis", Terj. Abu Fuad. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Waluya, Bagja. 2007. "Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat". Bandung: PT. Setia purna inves.

Wensink, A.J. 1936. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfas Al-Hadits Al-Nabawi, Juz 5. Leyden: Maktabah Beril.

Wijayanti, Mufliha. 2015. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-live dan Pro-choice", Jurnal studi keislaman, Vol.15 No.1.

Yanggo, H. Chuzaimah T. dan H.A. Hafiz Anshary A.Z. 2002. "Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)". Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Yasir, Muhammad. 2013. *"Kitab Musnad ibn Hanbal"*, Jurnal Menara, Vol.12 No.2.

Yuliharti dan Shabri Shaleh Anwar. 2018."Metode Pemahaman Hadis Takhrij Hadis Manual dan Digital Mengenal Kitab dan Ulama Hadis". Riau: PT. Indragiri dot com.

Yuslem, Nawir.2001. "Ulumul Hadis". Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Zubaidah. 2015."Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits", Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol.4 No.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id